

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENDAMPING DESA DALAM  
MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)*  
DESA (STUDI KASUS DI DESA KOMBA-KOMBA KECAMATAN  
PASIMARANNU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR)**



Oleh:

**ASRAF BAYU SAPUTRA**

**105641113819**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENDAMPING DESA DALAM  
MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)*  
DESA (STUDI KASUS DI DESA KOMBA-KOMBA KECAMATAN  
PASIMARANNU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR)**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**ASRAF BAYU SAPUTRA**

**Nomor Stambuk : 105641113819**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Fungsi Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa (Studi Kasus di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Selayar)

Nama Mahasiswa : Asraf Bayu Saputra


Nomor Induk Mahasiswa : 105641113819

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui:

Pembimbing I



**Dr. Amir Muhiddin, M.Si**

Pembimbing II




**Muhammad Amril Pratama Putra, S.IP., M.AP**



**Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM : 730727

Ketua Program Studi



**Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I**  
NBM : 1207163


## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0184/FSP/A.4-II/VIII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa, 29 Agustus 2023.

Mengetahui :

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM : 730727



Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 992797

Tim Penguji

1. Dr. Amir Muhiddin, M.Si (Ketua) (  )
2. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si (  )
3. Ahmad Harakan, S.IP., M.HI (  )
4. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP (  )

## ABSTRAK

**Asraf Bayu Saputra, Amir Muhiddin, Muhammad Amril Pratama Putra. Implementasi Fungsi Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa (Studi Kasus Di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar).**

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Fungsi Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa (Studi Kasus Di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang telah diperoleh dari informan di olah dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Fungsi Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa (Studi Kasus Di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar). Pada indikator komunikasi pendamping desa sudah melaksanakan fungsinya yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah desa Komba-Komba melalui via telepon seluler. Indikator kedua yaitu sumber daya bahwa sarana serta prasarana yang diberikan kepada pendamping desa untuk mendukung dalam menjalankan fungsinya yaitu berupa tempat tinggal dan sepeda motor. Indikator ketiga yaitu disposisi, bahwa pendamping desa dalam menjalankan fungsinya dalam mewujudkan SDGS Desa bersikap profesional dan bekerja sesuai prosedur buku pedoman kerja pendamping desa. Terakhir indikator struktur birokrasi Kerjasama antara pemerintah desa dan pendamping desa Komba-Komba terjalin dengan baik, walaupun jarang untuk bertemu namun sering berkomunikasi lewat telepon saja. Adapun faktor penghambat pendamping desa dalam menjalankan fungsinya yaitu pendamping desa harus menyeberang lautan karena Desa Komba-Komba merupakan pulau terpisah dari pulau Kecamatan Pasimarannu. Serta mahal nya biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh pendamping desa dari Kecamatan Pasimarannu ke Desa Komba-Komba dengan biaya sebesar Rp.300.000,- untuk sekali carter penyeberangan menggunakan kapal kayu. Serta faktor pendukung pendamping desa yaitu, tempat tinggal serta sepeda motor untuk bisa turun langsung dilapangan melihat situasi dan kondisi Desa Komba-Komba.

***Kata Kunci : Implementasi, SDGS Desa, Pendamping Desa dan Desa Komba-Komba.***

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat, Nikmat dan Hidayah-Nya kepada peneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Fungsi Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa (Studi Kasus Di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar). Tak lupa pula Salam dan Shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan kebenaran sejati yang senantiasa menjadi pedoman dan panutan dalam kehidupan kita.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah referensi para pembaca secara umum dan secara khusus mahasiswa Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini pasti masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu peneliti senantiasa mengharapkan tanggapan, kritikan dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan selanjutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti juga banyak mendapatkan bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Terutama dan yang paling istimewa penulis persembahkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua tercinta atas segala pengorbanan, doa, dukungan, perhatian serta kasih dan sayang yang beliau berikan begitu luar biasa tulus tanpa pamrih demi

keberhasilan penulis. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada kakak dan seluruh keluarga besar yang sangat penulis sayangi dan cintai.

Serta pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua saya Ayahanda Muhammad Asri dan Ibunda saya Asmawati yang selalu mendukung, mendoakan dan mensupport saya dari awal kuliah sampai dengan selesainya skripsi ini.
2. Pembimbing 1 Bapak Dr. Amir Muhiddin, M.Si dan Pembimbing II Bapak Muhammad Amril Pratama Putra, S.IP., M.AP yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ayahanda Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Hardianto Hawing, S.T., MA. selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis selama 4 tahun menapaki jenjang pendidikan di bangku kuliah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.

7. Bapak Safaruddin selaku Pendamping Desa Komba-Komba yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti guna mendukung penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Fahri selaku kepala Desa Komba-Komba yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti guna mendukung penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Siparuddin selaku Sekretaris Desa Komba-Komba yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti guna mendukung penyusunan skripsi ini.
10. Masyarakat Desa Komba-Komba yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti guna mendukung penyusunan skripsi ini.
11. Kakanda Ashari Ramlan, S.Pd., M.Pd. yang selalu meluangkan waktunya ditengah kesibukannya menjadi senior sekaligus teman diskusi dalam penyusunan skripsi ini.
12. Adinda Sarah yang selalu memberikan support dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Adinda Anisah yang selalu memberikan bantuan dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Angkatan 19 dan teman-teman Demisioner Pengurus Himjip yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran, dan memberikan motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

15. Serta ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segenap bantuan, dan partisipasinya bernilai ibadah dan mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT. Akhir kata semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkannya. Amin.

**Makassar, 6 Agustus 2023**

Yang Menyatakan

Asraf Bayu Saputra



## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Konsep Implementasi.....	20
C. Kerangka Berpikir.....	59
D. Fokus Penelitian.....	59
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	62
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	62
C. Informan dan Key Informan.....	62
D. Jenis dan Sumber Data .....	64
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Teknik Analisis Data.....	65
G. Keabsahan Data.....	66
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	68

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berbentuk Republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan(Riadi, 2020)

Asas otonomi tersebut diberikan pada dua wilayah yaitu pemerintah daerah dan pemerintah desa. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang dasar tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selain kebijakan peraturan perundang-undangan khusus untuk mensukseskan otonomi Desa, pemerintah melalui kebijakan manajemen organisasi pemerintahan membentuk satu kementerian yang secara khusus mensukseskan penyelenggaraan otonomi Desa yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Tranmigrasi atau yang biasa disingkat Kemendes, PDTT.(Kabupaten et al., 2022)

Pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, serta untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan

sumber daya manusia dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-undang tersebut mengamankan pembangunan desa melalui pendekatan desa membangun dan membangun desa yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa dilakukan dalam dua jenis, yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dalam waktu 6 tahun, dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) dalam jangka waktu 1 tahun. RKP desa merupakan penjabaran RPJM desa yang kemudian di usulkan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui perencanaan pembangunan daerah. (Husain et al., 2022).

Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis dan dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. (Hasibuan, 2022a, 2022b).

Pada tahun 2020 ini, melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menginisiasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan tema “Localizing SDGs“, dengan subyek pembangunan berada di pedesaan. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya mengakomodir kearifan lokal dalam mengimplementasikan SDGs Goals. Selain itu, desa juga dinilai memiliki sumber daya dan potensi yang dapat mendukung pencapaian SDGs (Iskandar, 2020)

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah daerah otonom pemerintahan level terendah yang di beri wewenang

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut maka sistem pemerintahan desa Komba-Komba menganut sistem pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam menata administrasi pada suatu wilayah, pendamping desa berperan untuk membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Oleh sebab itu kinerja pendamping desa memiliki arti penting dalam penataan administrasi pada suatu wilayah atau desa yaitu untuk mendampingi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDesa, dan segala pembangunan yang berskala desa maupun kecamatan, serta tenaga ahli yang bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak paling selatan dan terpisah dari pulau Sulawesi. Kepulauan Selayar memiliki 11 Kecamatan, 6 Kecamatan yang terletak di daratan dan 5 terletak di Kepulauan. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 1.357,03 km<sup>2</sup> dan memiliki penduduk sebanyak 137.071 jiwa, dengan kepadatan 101 jiwa/km<sup>2</sup>. wilayah daratan yang meliputi Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, Bontosikuyu serta wilayah kepulauan yang meliputi kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Taka Bonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena.

**Tabel 1.1 : Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar**

No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Kecamatan Benteng	Benteng	3
2.	Kecamatan Bontoharu	Bontobangun	8
3.	Kecamatan Bontomanai	Bontomarannu	10
4.	Kecamatan Buki	Buki	7
5.	Kecamatan Bontomatene	Barat Lambongan	12
6.	Kecamatan Bontosikuyu	Laiyolo	12
7.	Kecamatan Pasimasunggu	Benteng Jampea	7
8.	Kecamatan Pasimasunggu Timur	Ujung Jampea	6
9.	Kecamatan Taka Bonerate	Kayuadi	9
10.	Kecamatan Pasimarannu	Bonerate	8
11.	Kecamatan Pasilambena	Kalahutoa	6
<b>Jumlah Total</b>			<b>88</b>

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan yang paling banyak desanya ialah Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontosikuyu dan kecamatan Bontomanai. Namun, peneliti memilih untuk meneliti di kepulauan terkhusus di Kecamatan Pasimarannu karena merupakan kecamatan yang terbagi menjadi dua pulau terpisah. Selain itu, keindahan di kecamatan Pasimarannu juga banyak kemudian pulau-pulau yang ada disekitar. Pasimarannu berjarak sekitar 119 mil dari Kota Benteng dengan waktu tempuh perjalanan laut  $\pm$  11 jam.

. Pendampingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi. Pendampingan masyarakat desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa. Pada awalnya pendamping desa telah diatur dalam peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun 8 (delapan) Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pendamping desa antara lain:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
7. Memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh kepala desa terhadap kecamatan.
8. Memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Adapun acuan kerja pendamping desa berdasarkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang kemudian di amandemen menjadi Permendes Nomor 4 Tahun 2017. Adapun isi daripada acuan kerja tersebut antara lain:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa bersama, embung, produk unggulan desa atau kawasan pedesaan dan sarana olahraga desa.
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan pada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.

Kemudian digantikan dengan peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa. Dalam regulasi ini telah diatur sedemikian rupa, yakni sebagai berikut.

Pendampingan masyarakat desa bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;
2. Meningkatkan Prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan partisipatif;

3. Meningkatkan daya guna asset dan potensi sumber daya desa bagi kesejahteraan dan keadilan; dan
4. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan desa, kerja sama desa, dan Kawasan perdesaan.

Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan berdasarkan prinsip: terbuka, membantu, berjenjang, sesuai kebutuhan, dan keberdayaan dan kemandirian. Prinsip terbuka mengandung arti bahwa pendampingan masyarakat desa dapat dilakukan oleh semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemandirian desa. Prinsip membantu mengandung arti bahwa pendampingan masyarakat desa bersifat membantu desa tanpa menggantikan peran dan tanggung jawab pihak yang didampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prinsip berjenjang mengandung arti bahwa pendampingan masyarakat desa diselenggarakan oleh kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah secara berjenjang sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Prinsip sesuai kebutuhan mengandung arti bahwa pendampingan masyarakat desa diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan desa dan Kawasan perdesaan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, demografis, karakteristik ekonomi, social, dan budaya. Prinsip keberdayaan dan kemandirian mengandung arti bahwa pendampingan masyarakat desa bertumpu pada Prakarsa, kemampuan masyarakat dan perangkat desa, serta berupaya mengembangkan keberdayaan, menciptakan kemandirian, serta menghindarkan ketergantungan.

Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan oleh: Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. Pendampingan masyarakat

desa oleh Menteri dilaksanakan oleh unit kerja kementerian yang menangani bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendampingan masyarakat desa oleh pemerintah daerah provinsi dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendampingan masyarakat desa oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan pemerintahan daerah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendampingan masyarakat desa di tingkat kecamatan dikoordinasikan oleh camat atau sebutan lain. Dalam melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa dapat dibantu oleh jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat dan/atau pejabat fungsional lain bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pendampingan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dilakukan dengan cara: asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa. Tata cara pendampingan masyarakat desa dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan Menteri. Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pendampingan masyarakat desa dapat dibantu oleh: tenaga pendamping profesional, KPMD, dan/atau pihak ketiga.

Tenaga pendamping profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan

Kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih oleh desa dan ditetapkan oleh kepala desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan Prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong. Pihak ketiga adalah masyarakat atau Lembaga diluar pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa yang membantu penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Awal mula hadirnya pendamping desa ialah pada 1 Juli 2015, pemerintah yang diwakili kementerian Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyelenggarakan seleksi pendamping desa yang ditempatkan di Kabupaten, Kecamatan dan setiap Desa. Panitia dalam seleksi pendamping profesional tersebut dikoordinir oleh perguruan tinggi negeri sekaligus bertanggungjawab untuk mengelola pengaduan terkait rekrutmen pendamping desa.

Pemerintah terus berupayamenekan jumlah masyarakat miskin utamanya yang ada di daerah perdesaan. Alokasi APBN telah dikururkan untuk membantu pemerintah Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu keluar dari garis kemiskinan. Prioritas penggunaan dana desa yang dikururkan pemerintah pusat sesuai dengan amanat Undang-Undang ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2021, disebutkan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sutrisna, 2021).

Desa Komba-Komba merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Penduduk Desa Komba-Komba berjumlah 711 jiwa warga. Sebagian besar masyarakat desa Komba-Komba sebagai petani dan Nelayan. Komoditi unggul yang didapatkan dari desa ini berupa jagung dan Ikan. Masyarakat desa Komba-Komba memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan masih tetap lestarnya tradisi gotong royong. Bukti kekompakan dan kebersamaan masyarakat desa Komba-Komba yaitu pada saat adanya acara hajatan dan beberapa perayaan hari besar. Bukti lain bahwa masyarakat desa Komba-Komba memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi yaitu masih lestarnya berbagai ritual keagamaan yang diadakan secara berjamaah. Seperti halnya yasinan dan tahlilan. Selain itu, masyarakat desa Komba-Komba selalu hadir dalam rapat desa yang diadakan di aula kantor desa dan berbagai aktivitas sejenis lainnya.

Desa Komba-Komba, merupakan salah satu desa di kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memprioritaskan penggunaan dana desa dalam RPJMDes dan RKPDes, untuk mewujudkan desa membangun berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) desa.

SDGs Desa merupakan upaya komprehensif untuk mewujudkan pembangunan Desa, yang manfaatnya harus dirasakan oleh seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali. SDGs desa merujuk pada Permendesa No. 13 tahun 2020, yang memiliki 18 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan, yaitu desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, desa berkesetaraan gender, desa layak air bersih dan sanitasi, desa yang berenergi bersih dan terbarukan, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, inovasi dan infrastruktur desa, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa berkelanjutan, konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, ekosistem laut desa, ekosistem daratan desa, desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. (Husain et al., 2022).

Dapat dirumuskan pelokalan SDGs sebagai SDGs Desa sebagai berikut :

1. Desa tanpa kemiskinan dengan ikon tabungan jago menunjukkan kekhasan warga desa untuk mengakhiri kemiskinan dengan memulai tabungan meskipun ditabung di dalam rumah.
2. Desa tanpa kelaparan dengan ikon bakul nasi menandai terbebasnya warga dari kelaparan, karena sudah bisa makan nasi yang menjadi presentasi pengeluaran terbesar keluarga-keluarga di desa saat ini.
3. Desa sehat dan Sejahtera dengan ikon detak jantung yang bermakna kehidupan disusun lebih manusiawi dengan menambahkan tangan manusia.

4. Pendidikan desa berkualitas dengan ikon warga desa membaca yang ditandai warga bercapung, merujuk kepada pendidikan seumur hidup melalui keberlanjutan membaca informasi terbaru.
5. Keterlibatan Perempuan desa dengan ikon Perempuan dan laki-laki sama dengan, karena menunjukkan persoalan yang lebih dominan di desa untuk mencapai kesetaraan gender ialah peningkatan keterlibatan Perempuan.
6. Desa layer air bersih dan sanitasi dengan ikon kendi berisi air lebih dikenal Masyarakat desa, yang menandai akses terhadap air minum yang layak.
7. Desa berenergi dan terbarukan dengan ikonnya merujuk kepada energi bersih dan terbarukan yang bisa dipraktikkan di desa, berupa pembangkit listrik dari kincir angin.
8. Pertumbuhan ekonomi desa merata dengan ikon pertumbuhan ekonomi diletakkan di warga desa bercapung agar terasa lebih dekat pada lingkungan desa.
9. Infrastruktur dan inovasi desa dengan ikon jalan yang sangat Panjang merefleksikan kebutuhan khas desa Nusantara, dimana selama ini dana desa juga diarahkan sesuai kebutuhan Pembangunan 121 ribu km jalan tersebut.
10. Desa tanpa kesenjangan dengan ikon timbangan yang sejajar anatar penduduk desa bercapung mengindikasikan kesejahteraan yang merata, sehingga warganya berdiri sejajar satu sama lain.
11. Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman dengan ikon rumah khas di desa dengan lingkaran tidak terputus menandai pemukiman desa yang terus Lestari atau berkelanjutan.

12. Konsumsi dan produksi desa dengan ikon berupa warga desa membuang sampah ke tong sampah yang terseleksi, karena lebih jelas menunjukkan pengumpulan sampah terpilah, agar digunakan Lembaga bank sampah untuk diolah Kembali menjadi barang produktif.
13. Desa tanggap perubahan iklim dengan ikon kebebasan anak-anak bermain hujan menunjukkan iklim yang terjaga, sehingga menyehatkan bagi manusia, bahkan bagi anak-anak sekalipun.
14. Desa peduli lingkungan laut dengan ikon nelayan desa menebar jala di pesisir yang dangkal mengilustrasikan ekosistem lautan yang terjaga sehingga mudah untuk menjala ikan.
15. Desa peduli lingkungan darat dengan ikon sawah yang subur hingga membuahkani padi bernas menandai lingkungan yang tetap terjaga kelestariannya.
16. Desa damai berkeadilan dengan ikon, kentongan menandai desa yang aman, damai, dan berkeadilan.
17. Kemitraan untuk Pembangunan desa dengan ikon hubungan antara warga dan pihak-pihak lain yang menekankan kemitraan yang berguna.
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif dengan ikon Pembangunan desa sesuai mandat Menyusun prioritas Pembangunan desa kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Hal ini yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Karena peneliti melihat permasalahan ini sangat penting untuk diteliti lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, permasalahan yang tersaji di latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat penelitian tersebut dengan tema: “**Implementasi Fungsi Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa (Studi Kasus di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Selayar)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi yang dilakukan bagi pendamping desa dalam mewujudkan sustainable development goals desa di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Apa factor pendukung maupun penghambat pendamping desa dalam mewujudkan sustainable development goals desa di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Fungsi Pendamping Desa dalam mewujudkan sustainable development goals desa di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Implementasi Fungsi Pendamping Desa dalam mewujudkan sustainable development goals desa di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ilmu Pemerintahan yang di pelajari dalam dunia perkuliahan.
- b. Manfaat praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi Pendamping Desa di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.
- c. Manfaat akademis, sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian, ada beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian tentang Fungsi Pendamping Desa dan sejenisnya.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	I Wayan Sutrisna (2021)	Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa	Pemerintahan saat ini memberikan perhatian yang sangat serius dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Hal ini dilakukan karena dengan pembangunan desa secara berkelanjutan akan memberikan manfaat pada peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan kunci utama suksesnya pelaksanaan pembangunan karena menempatkan masyarakat sebagai motor penggerak atau sebagai subyek pembangunan bukan hanya sebagai obyek. Pembangunan dengan pendekatan partisipatif membuat masyarakat merasa memiliki serta

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>ikut bertanggungjawab terhadap setiap proses dan hasil-hasil pembangunan. Prioritas pembangunan desa saat ini sudah diarahkan menuju tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). BPD sebagai lembaga “parlemen” di desa memiliki posisi strategis dalam menciptakan proses demokratisasi serta menjadi ujung tombak suksesnya pembangunan. BPD harus dimaksimalkan perannya dalam mewujudkan pola pembangunan yang partisipatif dengan merancang pembangunan yang betul-betul merupakan kehendak masyarakat.</p>
2	Bagus Riadi (2020)	Implementasi Tugas Dan Fungsi Pendamping Desa Di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti kurang terimplementasi dengan maksimal, karena pendamping desa harus menyeberang lautan untuk menuju desa Topang, karena Desa Topang merupakan sebuah pulau yang berdiri sendiri yang artinya satu pulau hanya ada satu desa dan transportasinya</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>mahal, serta tidak ada fasilitas tempat menginap yang disediakan Pemerintah desa Topang untuk pendamping Desa. Adapun hambatannya yaitu Pendamping Desa harus menyeberang lautan, karena Desa Topang merupakan sebuah pulau yang berdiri sendiri yang artinya satu pulau hanya ada satu desa. Kemudian mahalanya transportasi dari Kecamatan Rangsang menuju ke Desa Topang seratus ribu rupiah untuk sekali penyeberangan menggunakan speed boat. Hal ini mengakibatkan minimnya angka kehadiran pendamping desa ke Desa Topang.</p>
3.	Fyniel A dan Hapsari A (2021)	Peran Pendamping Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping desa di Desa Sepakung telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan pemerintah tetapi kurang optimal. Ada beberapa kendala yang dialami, yakni: kurangnya tenaga teknik infrastruktur di lapangan, latar belakang pendidikan yang tidak sesuai, kurangnya pelatihan terhadap pendamping desa, jarak tempat tinggal yang jauh dengan desa binaan, dan minimnya honor yang diterima pendamping desa..</p>

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian ini pada:

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang berjudul Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa. Ialah penelitian ini membahas BPD sebagai lembaga “parlemen” di desa memiliki posisi strategis dalam menciptakan proses demokratisasi serta menjadi ujung tombak suksesnya pembangunan. BPD harus dimaksimalkan perannya dalam mewujudkan pola pembangunan yang partisipatif dengan merancang pembangunan yang betul-betul merupakan kehendak masyarakat. Sementara penelitian selanjutnya berfokus kepada Implementasi Fungsi Pendamping Desa.
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang berjudul Implementasi Tugas Dan Fungsi Pendamping Desa Di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini membahas implementasi tugas dan fungsi Pendamping Desa kurang terimplementasi dengan maksimal.
3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang berjudul Peran Pendamping Desa dalam mengelolah keuangan desa bahwa pendamping desa di Desa Sepakung telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan pemerintah tetapi kurang optimal.

## **B. Konsep Implementasi**

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (program), maka sangat bergantung kepada implementasi program itu sendiri. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah diantara diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan. Adapun implementasi menurut para ahli yakni, menurut Usman (2002), mengemukakan pendapatnya tentang Implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut “implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. (Rosad, 2019)

Pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif” (Setiawan, 2004). Pengertian implementasi yang dikemukakan ini, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan

penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Menurut Harsono (2002), implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. (Rosad, 2019)

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

Kemudian Jones mengemukakan implementasi kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan (dalam Ismail, 2007:132). Dapat dikatakan Wiliam (dalam Ismail, 2007:132) implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program dengan melalui tiga pilar sebagai berikut:

- a Organisasi: pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metoda untuk menjadikan program berjalan.

- b Interpretasi: menafsirkan agar program (seringkali dalam status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Menurut (Awang, 2010) implementasi diartikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan politik yang biasanya disampaikan dalam bentuk peraturan perundangan, keputusan politik itu mencakup masalah yang hendak diatasi, tujuan yang hendak dicapai serta untuk memecahkannya. Menurut Edward III proses implementasi sebagai suatu sistem pengadilan untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan sumber dan penyimpangan dari tujuan kebijakan (dalam Awang, 2010:31). Tugas implementasi adalah sebagai penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan publik menjadi hasil dari aktivitas pemerintah dan disamping itu juga implementasi juga menyangkut masalah penciptaan suatu sistem penghantaran atau penyerahan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi kebijakan yaitu sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (dalam Budi 2012:149).

Menurut Edward III (dalam Awang, 2010:31) implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau

akibat dari kebijakan dari kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi. Dan implementasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan. Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.

Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

- a Komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

- b Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
- c Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d Struktur Birokrasi, yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho (2004:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan didalam menejemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui:

- a. Implementasi Strategi
- b. Pengorganisasian
- c. Penggerakkan dan Kepemimpinan
- d. Pengendalian

Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa. Dengan Adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang di inginkan.

## 1. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah daerah otonom pemerintahan level terendah yang di beri wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut maka sistem pemerintahan desa Bagan Tujuh menganut sistem pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan ruang demokratisasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Adanya desentralisasi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa berdampak terhadap percepatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mencapai tujuan dari sebuah pembangunan. Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Dalam sebuah desa dipimpin oleh kepala desa.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah memberikan ruang demokrasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Adanya desentralisasi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa berdampak kepada percepatan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa berdampak kepada percepatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mencapai tujuan dari sebuah pembangunan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan peluang kepada desa berupa kewenangan yang lebih besar dan lebih luas untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis, termasuk kebebasan dalam melibatkan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat (6), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa pada pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dengan demikian Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat.

Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada masyarakat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dimaksud. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Bab IV pasal 11

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

## **2. Konsep Pendamping Desa**

Pendampingan desa merupakan mandat undang-undang desa kepada Negara dalam rangka mendorong desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pendampingan desa didefinisikan sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Pada hakikatnya, asistensi sendiri berarti membantu dalam menjalankan tugas profesionalnya, baik itu dalam melakukan pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Asistensi ini bertujuan membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena masih terbatasnya kualitas dari aparatur desa itu sendiri sehingga perlu adanya asistensi dari pendamping desa. Adapun tujuan dari pendampingan desa dalam peraturan Menteri Desa nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa, meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan partisipatif;
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor;
- d. Mengoptimalkan asset local desa secara emansipatoris.

Pendampingan sebagaimana dijelaskan pada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dijelaskan secara teknis bahwa pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan pihak ketiga. Tenaga pendamping profesional sebagaimana yang dimaksud tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terdiri atas:

- a. Tenaga Pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerja sama desa, pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) dan pembangunan yang berskala lokal desa.
- b. Tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan berskala local desa.
- c. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.
- d. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tenaga pendamping desa harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, akuntansi, dan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun terkait dengan tugas pendamping desa dalam melaksanakan tugas mendampingi desa, meliputi:

- a Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- d Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.

- e Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
- f Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif
- g Memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh kepala desa terhadap kecamatan.
- h Memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat ke pemerintah daerah Kabupaten/kota.

Kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur atau syarat kualifikasi antara lain:

- a. Tamatan S1 (Sarjana) dan telah lulus tes seleksi
- b. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat
- c. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa
- d. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa
- e. Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa
- f. Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat desa.

Pendamping desa memiliki 3 golongan, yaitu antara lain :

- a Pendamping Ekonomi Desa (PED).
- b Pendamping Akuntansi Desa (PAD).
- c Pendamping Pembangunan Desa (PPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pendamping Desa, dapat dimaknai bahwa pendampingan terhadap desa pada prinsipnya adalah upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Oleh sebab itu, pendampingan desa tidak dapat hanya dilihat dan dimaknai sebagai aktivitas membantu desa menjalankan aspek-aspek teknokratis dan administrative saja, melainkan pendampingan desa merupakan aktivitas mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 agar bisa diterjemahkan dalam perilaku keseharian di desa tersebut.

### **3. Konsep SDGS Desa**

Seluruh 193 negara anggota PBB telah mengadopsi 17 tujuan global yang akan dicapai pada tahun 2030, yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. SDG menawarkan kerangka kerja dan cetak biru untuk mencapai kemakmuran global yang berkelanjutan dan mengikat negara-negara peserta untuk melakukan tindakan individu dan bersama demi kebaikan semua orang di planet ini.

SDGs merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang berlangsung dari tahun 2000 hingga 2015. Adapun 17 SDGs difokuskan pada berbagai macam topik:

#### **1. Tanpa Kemiskinan**

Bagi Indonesia sendiri, kemiskinan masih merupakan persoalan yang menjadi beban berat, terutama dikaitkan dengan isui kesenjangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Sebagai bagian dari anggota PBB Indonesia tentunya berkomitmen untuk mengatasi persoalan seiring dengan deklarasi SDGs. Itu artinya Indonesia juga dituntut untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam deklarasi PBB tersebut. (Heimann, 2019).

Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan secara integratif sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 1995, yaitu dengan dikeluarkannya Inpres Desa Tertinggal. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim ini diketuai langsung oleh Wakil Presiden. Upaya nasional ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah yang serius. Bahkan pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa tahap pertama kepada pemerintah desa, sekitar 47 triliyun.

Dana desa tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah disalurkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desa agar sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa di tahun 2016 ini digunakan

untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemiskinan adalah persoalan kemanusiaan. Dari dimensi ini adanya kemiskinan membawa konsekuensi adanya tanggung jawab moral bagi setiap orang untuk memperhatikan kehidupan orang yang hidup dalam kemiskinan.

Kemiskinan adalah juga merupakan pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia. “human rights become a constitutive element of development and human rights violations become both a cause and symptom of poverty” (Tammie O’Nei, 2006,p-7). Hak-hak asasi manusia yang melekat pada diri orang manusia tidak dapat dikurangi, apalagi dicabut.<sup>2</sup> Dari perspektif ini masalah kemiskinan tidak cukup hanya dilihat dari angka-angka statistik saja. Besar kecilnya masalah kemiskinan tidak dapat hanya dilihat dari persoalan angka statistik. Sekecil apapun angka statistik, di dalamnya terdapat persoalan manusia yang terancam. (Sampedro, 2021)

## 2. Tidak ada Kelaparan

(Widodo & Wulandari, 2016) kelaparan berhubungan dengan Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, perbedaan kedua tingkat pendidikan tersebut membedakan kecukupan konsumsi harian. Mereka yang berpendidikan menengah cenderung tidak memahami pola konsumsi yang tepat, sehingga lebih beresiko mengalami malnutrisi. Dapat dijelaskan bahwa masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi mempunyai alternatif pilihan untuk memperoleh pekerjaan yang memberikan pendapatan layak.

Pendidikan tinggi yang berkualitas mengantarkan sumber daya manusia pada peningkatan kecerdasan untuk membuat pilihan-pilihan yang ada, termasuk pekerjaan dan pengetahuan. Hal ini konsisten dengan yang dikemukakan Nyong (2011) yang menegaskan bahwa peningkatan pengalaman dan pencapaian pendidikan mengurangi kemungkinan menjadi miskin dari individu yang dipekerjakan. Tingkat pendidikan tersier lebih berpengaruh dalam meningkatkan taraf hidup dan pengeluaran per kapita. (Nazamuddin & Jayanti, 2019)

### 3. Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik

Klaim BPJS tahun 2014 untuk 4,8 juta kasus penyakit jantung mencapai Rp 8,189 triliun. Tahun 2015 hingga Triwulan III terdapat 3,9 juta kasus dengan total klaim Rp 5,462 triliun. • Klaim BPJS tahun 2014 untuk 894 kasus penyakit kanker mencapai RP 2 triliun (894 ribu kasus). Tahun 2015 terdapat 724 ribu kasus dengan total klaim Rp 1,3 triliun. Berdasarkan biaya kesehatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PTM menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Rokok merupakan faktor risiko utama Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah, serta penyakit paru obstruktif kronis. • Didukung dengan Data WHO yang menyatakan Indonesia sebagai pasar rokok tertinggi ketiga di dunia setelah China dan India. Prevalensi perokok laki-laki dewasa di Indonesia paling tinggi di dunia (68,8%).

Penurunan kualitas dan produktivitas generasi penerus bangsa akibat mengonsumsi rokok akan menghambat pembangunan. Penanggulangan PTM dan pengendalian konsumsi rokok (aksesi FCTC) menjadi salah satu upaya untuk mencapai SDGs (dalam Goals 3). Masuknya isu pengendalian tembakau dan penanggulangan PTM ke dalam indikator pencapaian SDGs seharusnya menjadikan program tersebut menjadi prioritas pembangunan di tingkat nasional.

Implementasi FCTC merupakan salah satu target dalam mewujudkan tujuan SDGs pada Goal 3. FCTC merupakan perjanjian mengikat yang bertujuan untuk “melindungi generasi masa kini dan masa depan dari kerusakan kesehatan, sosial, lingkungan, dan konsekuensi ekonomi karena konsumsi tembakau dan paparan asap rokok”. Dalam salah satu perangkat SDGs, terdapat poin penguatan implementasi FCTC. (Gróf, 1980)

#### 4. Kualitas pendidikan

Kata pendidikan memiliki asal kata dari bahasa Latin, yaitu “educare”. Secara harfiah kata tersebut memiliki sebuah arti “menarik ke luar dari”, sehingga pendidikan merupakan sebuah aksi dalam membawa peserta didik keluar dari keadaan atau situasi yang tidak merdeka, tidak dewasa, dan tidak mandiri serta peserta didik tersebut dapat bergantung kepada kondisi merdeka, dewasa, bisa menentukan dan mengenal dirinya serta memiliki rasa tanggung jawab. (Kioupi & Voulvoulis, 2019)

Tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan generasi masa depan. Sebagai penerus, generasi muda dapat menghayati, memahami, dan

menerapkan nilai atau norma tersebut dengan membekali mereka dengan segala pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan bakat sebagai landasan nilai dan standar hidup dan aktivitas (Herlambang, 2016). Definisi pendidikan berdasarkan kepada Undang-Undang SISDIKNAS No.20 Tahun 2003 memuat isi sebagai berikut, “Pendidikan merupakan upaya yang terencana dan sadar dalam membantu mewujudkan kondisi belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa agar peserta didik atau siswa mampu untuk mengembangkan potensi dalam dirinya dengan aktif dan mempunyai pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan di masyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia.

Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa kata pendidikan berdasar dari sebuah kata “didik” dan mendapatkan imbuhan berawalan ‘pe’ dan berakhiran ‘an’ yang memiliki arti sebagai suatu proses atau cara dalam mendidik. Sehingga, pendidikan dalam artian bahasa yaitu sebagai perubahan sikap dan tingkah laku individu maupun kelompok dalam upayanya menuju pendewasaan diri melalui pelatihan serta pengajaran (Vito, 2015).(angga, cucu suryana, ima nurwahidah, 2022)

#### 5. Kesetaraan gender

Kesetaraan Gender (SDGs5) merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), berbagai masalah masih ditemukan dalam bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan berbasis gender ditengah masyarakat. Mengandalkan database Scopus, Studi ini menggunakan pendekatan Reviu Literatur Sistematis (SLR) untuk menyelidiki, menganalisis, dan menyajikan literatur akademik mutakhir yang

berfokus pada kesetaraan gender dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.  
(Dhar, 2018)

Sebanyak 74 dokumen akhir yang ditetapkan dari tahun 2020-2021, berdasarkan hasil analisis jaringan dari VOSViewer diketahui sebanyak 3 cluster yang membahas isu tersebut seperti kesetaraan gender dalam ekonomi, tantangan dalam kepemimpinan perempuan dalam organisasi, partisipasi politik perempuan, pemberdayaan perempuan dan reproduksi Kesehatan yang berdampak pada kesetaraan dalam kesempatan kerja. Sehingga mendorong partisipasi Perempuan dan anak perempuan agar mereka menikmati akses yang sama baik dibidang pendidikan, sumber daya ekonomi dan partisipasi politik, pengambilan keputusan disemua tingkatan sebagai prasyarat untuk tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.(angga, cucu suryana, ima nurwahidah, 2022)

#### 6. Air Bersih dan Sanitasi

Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu factor penentu keberhasilan program pembangunan. Pembangunan tanpa peran dari masyarakat adalah hampa, dan pembangunan hanya sebagai peran pokok elit politik adalah buta. Artinya perlu kolaborasi multi pihak yaitu pemerintah, filantropi dan masyarakat dalam mensukseskan proses pembangunan berkelanjutan. Tercapainya tujuan pembangunan dibidang air bersih dan sanitasi layak dapat dihitung dari akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi yang mencapai 100%, terjadinya efisiensi penggunaan air minum serta adanya

gerakan melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air (Iskandar, 2020).

Dari parameter ini jelas, keterlibatan dan daya dukung masyarakat dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bidang Air Bersih dan Sanitasi Layak sangat dibutuhkan. Dalam penelitian ini, dipaparkan dan dikelompokkan upaya masyarakat desa Talontam dalam mendukung pencapaian target SDGs goals 6 ke dalam 2 (dua) bagian. Yakni, Pertama, upaya kelompok masyarakat yang belum memiliki akses air bersih dan sanitasi layak dan Kedua, upaya dan aksi kelompok masyarakat yang telah memiliki akses air minum dan sanitasi layak dalam menjaga keberlanjutannya. (Susanti et al., 2021)(Sadoff et al., 2020)

#### 7. Energi Terjangkau dan Bersih

Energi bersih dan terbarukan diperlukan untuk semua kebutuhan sehari-hari kita. Energi-energi yang kita butuhkan ini pada umumnya berwujud sebagai energi angin, energi air, energi panas bumi, dan juga solar cell. Energi tersebut termasuk sebagai sumber energi yang terbarukan karena dapat diperoleh secara terus-menerus. Era clean energy ini sudah mulai mendekati kenyataan khususnya di bidang transportasi. Dengan adanya tujuan SDGs, ketergantungan masyarakat akan bahan bakar fosil diperkirakan akan berkurang dan pada akhirnya pada tahun 2050 lebih dari 50% kendaraan dan kegiatan industri sudah menggunakan sumber energi listrik yang berasal dari pembangkit yang menggunakan energi-energi terbarukan, seperti angin dan matahari. Hal tersebut sempat dibahas di forum Clean Energy Ministerial

(CEM) yang berlangsung di Beijing, Tiongkok yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 6-8 Juni 2017. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari 25 negara di dunia. Pokok pembahasannya yaitu tentang hal yang erat kaitannya dengan teknologi energi bersih. (Tauhid, 2018)(Zakari et al., 2022)

#### 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam implementasi program SDGs ini tentu memerlukan partisipasi masyarakat, karena keterlibatan masyarakat diperlukan dalam semua program pemerintah khususnya pengembangan desa (Ismowati et al., 2022). TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pemuda menjadi salah satu pelaku penting untuk mewujudkan keberhasilan Sustainable Development Goals dikarenakan memiliki potensi yang besar sebagai agen perubahan. Peningkatan partisipasi pemuda dalam SDGs perlu diimplementasikan untuk membentuk kesadaran diri dari dalam pemuda tentang potensinya dalam mensukseskan SDGs. Pemuda sebagai pemimpin masa depan adalah penting untuk membangun pemahaman tentang SDGs di kalangan pemuda (Hwang & Kim, 2017)(Halimah, 2022)(Nasrullah, 2022). Upaya mengukur pemyaman pemuda tentang SDGs juga dilakukan di negara lain ,salah satunya di kalangan pemuda di Kuala Lumpur (Ilham et al., 2021)

Demikian juga di Indonesia, Pemuda telah banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan desa atau kampung, salah satunya Kampung Jodipan Malang. Pemuda di desa yang tergabung dalam karang taruna mempunyai peran penting dalam pembangunan desa (Tristante & Yunilisiah, 2022). Pemuda menurut Undang-undang No.40 tahun 2009 adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019, perkiraan jumlah pemuda sebesar 64,19 juta jiwa atau seperempat dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini menjadi potensi besar dalam pembangunan. Jika dibekali dengan berbagai keterampilan, para pemuda tersebut akan berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan Indonesia.

Sesuai dengan prinsip inklusivitas SDGs bahwa tidak ada satupun yang tertinggal (no one left behind), pemuda menjadi bagian dalam target pencapaian SDGs. Tetapi peran pemuda ini diharapkan bukan hanya menjadi sasaran penerima manfaat, namun bisa dioptimalkan menjadi subjek atau pelaku pembangunan. Sebagai penerima manfaat pembangunan, pemuda sangat relevan dengan tujuan-tujuan dalam SDGs, diantaranya pada tujuan 8, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak.(Ekonomi et al., 2022).

#### 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Industri asuransi merupakan potensi sumber daya dan sumber dana dalam negeri yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini berbeda jika

dibandingkan manufaktur dan perkembangan industri perbankan yang berjalan cukup pesat. Padahal industri asuransi dengan segala aspek dan bentuknya, sangat luas pengaruhnya terhadap aktivitas perekonomian pada umumnya. Industri asuransi berperan sebagai penghimpun sekaligus pengarah dana masyarakat melalui akumulasi premi yang diinvestasikan pada pelbagai aktivitas ekonomi guna menunjang pembangunan dan merupakan lembaga yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, selain itu industri asuransi juga merupakan objek bagi pemasukan keuangan negara.

Kita kembali kepada tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG), salah satu bagiannya adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pembangunan infrastruktur adalah merupakan sebuah pelayanan yang diberikan oleh negara kepada rakyat sebagai unsur pembangunan nasional dan keberadaannya sangat diperlukan seperti misalnya yang secara signifikan langsung mempunyai dampak ekonomi masyarakat, yaitu jalan dan jembatan, pelabuhan laut, bandara, baik yang perintis maupun yang komersial. Bilamana pembangunan infrastruktur seperti yang disebutkan, tidak terselesaikan atau yang sering disebut dengan proyek mangkrak, maka laju pertumbuhan ekonomi pasti akan tersendat.

Untuk itu perlu adanya perencanaan yang matang agar ada keseimbangan antara kebutuhan infrastruktur dan ketersediaan dana yang seimbang. Kendala yang ditemui dalam program pembangunan infrastruktur adalah

anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan program tersebut sangat besar. Seperti diketahui, proyek pembangunan infrastruktur tahun 2015- 2019 membutuhkan dana sekitar 5 triliun rupiah, sedangkan APBN ditambah APBD hanya mampu memenuhi 50 persen kebutuhan/kekurangan dana, sehingga pemerintah perlu melibatkan pihak swasta dan BUMN dalam hal pendanaan. (Bainus & Rachman, 2018; Moshinsky, 1959; Wahyuningsih, 2018)

#### 10. Mengurangi Ketimpangan

Pembangunan negara mencerminkan pendekatan Pancasila, yaitu upaya memajukan pembangunan dan hasil yang dicapai untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ini terkait dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perekonomian nasional merupakan salah satu aspek sosial dan lingkungan dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Hubungan antara sistem ekonomi Pancasila dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sangat erat kaitannya dan saling mendukung. Hal ini dapat dilihat dari prinsip Pancasila dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai bentuk kontrak sosial, berfungsi dan berfungsi dengan sempurna (di luar ekspektasi). Keduanya adalah ideologi yang mengarah pada landasan kebijakan dan menjadi pedoman hidup masyarakat dan negara yang mewujudkan kehidupan bernegara.

Tujuan Pancasila dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) adalah untuk mempertahankan kehidupan sosial dan memperjuangkan kemanusiaan, peradaban dan keadilan. Kemudian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

adalah nilai-nilai global yang terwujud dalam akar nilai-nilai lokal seperti Pancasila. Melalui hubungan di atas, terlihat jelas bahwa ekonomi Pancasila terkait dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Karena ekonomi Indonesia yang menganut ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, yaitu sesuai dengan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

Sebaiknya peran pemerintah lebih mengoptimalkan kebijakan yang sudah ada ataupun membuat inovasi kebijakan yang baru sesuai dengan visi misi ekonomi pancasila dan selaras dengan SDGs 2030. Khususnya dalam bidang ekonomi dapat meningkatkan perekonomian Indonesia sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Tak lupa peran dari masyarakat juga dibutuhkan, dimana masyarakat berani keluar dari zona nyaman, dan dapat mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Sehingga nantinya akan menjadi sistem yang selaras dan juga tepat pada sasaran. Selain itu, di era sekarang ini, dan juga sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan, pemerintah juga dianjurkan mengembangkan SDGs Desa. Yaitu dengan cara melokalkan tujuan global SDGs ke dalam tujuan pembangunan desa dan perdesaan. Dimana dengan adanya dan berkembangnya SDGs Desa tersebut, dapat lebih mudah untuk mengontrol kesejahteraan masyarakat.

Tak hanya itu, dengan adanya SDGs Desa juga dapat memastikan keadilan dan kesejahteraan secara merata dan menyeluruh. Adapun dalam pelaksanaannya dapat mengandalkan BUMDes serta mitramitra terkait,

tentunya dengan pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.(Puja Pangestu et al., 2021)

#### 11. Kota dan Komunitas Berkelanjutan

Pembangunan kota dan komunitas berkelanjutan. Perkembangan kota yang signifikan seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan. Atas nama pembangunan, kelestarian lingkungan dikesampingkan. Padahal hal ini dapat mengganggu keseimbangan alam yang justru dapat memicu terjadinya berbagai macam bencana. Dengan semakin sempitnya lahan hijau, upaya-upaya untuk menciptakan ruang terbuka hijau menjadi lebih diabaikan. Tujuannya tidak lain adalah untuk membuat bumi tempat kita tinggal tetap terawat dan lestari. Hal ini sebenarnya telah digagas dengan adanya United Nations Conference on the Human Environment (UNCHE) tahun 1972 yang menghasilkan Deklarasi Stockholm (United Nations, 1973)

Dalam perkembangan selanjutnya Deklarasi Stockholm menjadi salah satu acuan ketika Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan menawarkan konsep Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi dalam Sidang Umum PBB 1989. Guna mewujudkan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan ada tiga tujuan yang senantiasa harus diperhatikan, yaitu: ekonomis, ekologis, dan sosial. Tujuan ekonomi menyorot pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kota yang nantinya akan mampu mengentaskan kemiskinan, pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Sementara tujuan ekologis berbicara mengenai dampak pembangunan yang harus memperhatikan integritas ekosistem.

Sedangkan tujuan sosial menekankan pada partisipasi semua pihak dalam mewujudkan pemerataan sosial dengan mengedepankan integritas budaya yang dimiliki masyarakat dan kota. Dari tiga tujuan inilah dapat dipahami bahwasanya kota yang berbasiskan pembangunan berkelanjutan merupakan daerah yang mampu melindungi dan memelihara sumber daya alam di kota dan wilayah sekitarnya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. (Hikmawan & Maulida, 2020)

## 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Studi saat ini hanya mempertimbangkan pakaian atau konsumsi mode pakaian sebagai kategori produk di antara berbagai item fashion lainnya seperti perhiasan buatan, sepatu, tas, dan parfum mengingat meningkatnya permintaan pakaian di dunia. Seperti yang ditunjukkan (Kong et al., 2016) bahwa lebih dari 80 miliar pakaian dibuat di berbagai pabrik belahan dunia. Padahal jumlah penduduk dunia hanya 7,6 miliar (United Nations Population Division, 2015).

Sustainable fashion pada dasarnya didasarkan pada nilai moralitas bahwa fashion semestinya menjadi suatu industri yang memiliki “value” atau nilai selain uang. Fashion Business bergulir dengan profit yang amat besar, melibatkan jutaan buruh namun belum mampu membangun ekonomi masyarakat terutama negara berkembang. Industri fashion selama ini sesungguhnya melupakan etika lingkungan. Mulai dari kultur tanaman serat yang tidak ramah lingkungan, sampai masalah penanganan limbah yang tidak dapat ditangani dengan baik dan berakhir di tempat pembuangan akhir atau bahkan sungai. Konsep fashion dengan value bertujuan untuk membangun kesadaran baik konsumen maupun produsen untuk menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Gerakan sustainable fashion menggemakan semakin nyaring belakangan bersamaan dengan promosi Sustainable Development Goals (SDG) oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) (Bestari, 2020) Dalam SDGs, terdapat tujuh

belas aspek yang berprinsip dasar “memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengganggu hak generasi masa depan untuk hidup dengan berkualitas.” Ruang publik kini beramai-ramai menggunakan kaca mata SDGs dalam berbagai aspek. Katakanlah dalam ranah fashion, forum-forum internasional seperti Copenhagen Fashion Summit, Sustainable Fashion Forum, dan getredress secara aktif melakukan kampanye untuk menyajikan fakta kelam dalam industri mode dengan tujuan mengubah pola pikir produsen dan konsumen mengenai industri tersebut.

Sustainable fashion diharapkan dapat memenuhi beberapa poin dalam sustainable development diantaranya adalah mengentaskan kemiskinan, memperbaiki kualitas kesehatan, kesetaraan gender, ketersediaan air bersih, pekerjaan layak dan perkembangan ekonomi, meningkatkan kesetaraan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi yang bertanggung jawab, mengurangi dampak perubahan iklim, menjamin kehidupan biota air dan darat, dan kerjasama untuk mencapai tujuan. (Irmayanti et al., 2022).

### 13. Aksi Iklim

Perubahan iklim adalah salah satu dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan dan dapat mempengaruhi point SDGs lainnya (J. Gupta, 2015). Hal ini didukung oleh pendapat Sach (2019) yang menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan 102 dari 162 negara yang memiliki tantangan nyata tentang point SDGs ke13 yaitu aksi iklim. Oleh karena itu mewujudkan semua point SDGs dapat dimulai dari mengajarkan sikap peduli lingkungan. Perilaku peduli lingkungan memiliki 4 sikap yang dapat menjadi indikator utama. Menurut BPS (2015), Indikator perilaku peduli lingkungan tersebut adalah (1) bijak dalam mengelola air, (2) bijak dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi, (3) penggunaan transportasi ramah lingkungan, dan (4) peduli lingkungan sekitar dengan mengelola sampah.

Keempat indikator ini juga dapat menjadi acuan untuk mewujudkan point 13 SDGs yaitu aksi iklim yang erat kaitannya dengan lingkungan.

Pembelajaran fisika yang mengintegrasikan aksi iklim pada prinsip SDGs adalah salah satu solusi mempersiapkan masyarakat tangguh terhadap perubahan global. Solusi ini dibuktikan dari penelitian yang mendeskripsikan besarnya efektifitas pembelajaran. Pada kelas eksperimen sebesar 0.71 dan termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan pada kelas kontrol sebesar 0.56 termasuk dalam kategori sedang. Efektifitas ini dapat dirasakan selama pembelajaran. Siswa lebih aktif untuk ikut andil dalam menjaga lingkungan dalam pembelajaran fisika yang mengintegrasikan aksi iklim pada SDGs dibanding dengan pembelajaran konvensional.

Melalui pembelajaran ini, siswa juga mampu memberikan gagasannya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan peningkatan kesadaran menjaga lingkungan sebesar 90.83% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Diperkuat dengan hasil observasi peneliti yaitu munculnya beberapa kebiasaan baru setelah pembelajaran yang sebelumnya belum pernah dilakukan.

Hal ini menjelaskan bahwa menerapkan pembelajaran berbasis SDGs mampu mensukseskan program UNESCO, terkhusus dalam bidang pendidikan. Pendidikan berkelanjutan yang dimaksud adalah dengan memberikan gagasan yang disertai dengan aksi langsung dalam menjaga lingkungan. Nilai dari pentingnya menjaga lingkungan dan tujuan keberlanjutan dari SDGs ini memberikan manfaat besarnya kesadaran

menjaga lingkungan khususnya bumi agar bertahan lebih lama. Oleh karena itu, perlunya terobosan baru dalam mengembangkan pengintegrasian tujuan SDGs dengan materi fisika yang relevan lainnya dapat segera bermunculan agar semakin banyak tujuan SDGs yang tercapai. (Hartati & Hariyono, 2020)

#### 14. Kehidupan Di Bawah Air

Pada tahun 2015, ketika SDGs diluncurkan, emiten Indonesia telah mengungkapkan rata-rata 38% dari SDGs. Perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang cukup baik yang, rata-rata, dapat memperoleh laba bersih hampir 4% dibandingkan dengan aset mereka dan mendanai operasi mereka hampir dua kali lipat dengan hutang. Analisis regresi menunjukkan bahwa ketika perusahaan mengungkapkan lebih banyak SDGs, profitabilitasnya lebih tinggi. Data menunjukkan bahwa sektor perdagangan, jasa, dan investasi serta sektor keuangan merupakan sektor yang paling banyak pengungkapannya dari tujuh belas tujuan dalam SDGs, diikuti oleh sektor industri dasar dan kimia, sektor real estat properti dan konstruksi bangunan, serta sektor barang konsumsi. Sektor pertanian merupakan sektor yang pengungkapan SDGs paling sedikit.

Pengungkapan perusahaan terkait SDGs memiliki cakupan aspek kehidupan yang lebih luas daripada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga dengan adanya pengungkapan perusahaan terkait SDGs, sinyal positif kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai prospek perusahaan di masa depan akan semakin baik, serta nilai yang

dimiliki perusahaan terhadap kepeduliannya terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Seperti yang dikatakan oleh teori pemangku kepentingan, kelompok pemangku kepentingan utama adalah kelompok yang tanpa partisipasi berkelanjutan perusahaan tidak dapat bertahan sebagai kelangsungan hidup, sehingga perusahaan dengan banyak pemangku kepentingan juga akan mendapatkan tuntutan tinggi atas pengungkapan perusahaan terkait SDGs. Praktik SDGs dan disclosure-nya juga merupakan salah satu cara komunikasi perusahaan untuk mengurangi tekanan dari stakeholders jika ada ketidakpuasan yang dirasakan stakeholders yang akan berdampak pada eksistensi dan stabilitas operasional perusahaan. (Alfiah & Arsjah, 2021).

#### 15. Hidup Di Darat

Ekosistem darat merupakan keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berada di darat, biasanya ekosistem darat dipengaruhi oleh suhu dan curah hujan (Husnul Abdi, 2021) Ekosistem darat merupakan bagian besar yang sangat berpengaruh dan bahkan merupakan komunitas pertama yang terkena akibat alih fungsi lahan yang tidak diperkirakan sebelumnya sehingga merusak lingkungan. Ekosistem darat sendiri termasuk ke dalam bagian dari TPP Tujuan ke-15 (Lima Belas) yang disebut dengan Life on Land atau ekosistem darat (sdgs.bappenas.go.id, 2010) Kehidupan di bumi bergantung tidak hanya dengan suplai air bersih tetapi juga bergantung pada tanah. Tanah merupakan tempat tumbuhnya tumbuhan yang menyediakan 80% (Delapanpuluh persen) bahan makanan untuk

kelangsungan hidup dan juga sebagai penyedia udara untuk semua jenis makhluk hidup.

Lahan adalah elemen yang sangat penting dalam pembangunan negara. Salah satu lahan terpenting yang kaya akan sumber dayanya untuk menjaga keberlangsungan umat manusia adalah lahan hutan. Sebagai negara tropis, Indonesia memperoleh keuntungan berupa limpahan lahan hutan yang luas dan subur yang menjadi habitat berbagai ragam flora dan fauna. Oleh karena itu, Indonesia kerap disebut sebagai paru-paru dunia karena lahan hutannya yang menjadi penyumbang penyerapan emisi karbon dunia. Namun dewasa ini, Indonesia memerlukan banyak lahan. Seiring dengan berkembangnya populasi penduduk, akan semakin banyak lahan hutan yang akan diahli fungsikan menjadi lahan untuk pembangunan pemukiman, perkantoran, infrastruktur, pabrik-pabrik, jalan raya hingga jalan tol.

Kebutuhan negara atas hal-hal tersebut mendukung deforestasi atau penggundulan hutan yang akan berdampak negatif bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Faktanya, fenomena ini akan terus berlanjut tanpa tanda jeda karena lajunya tingkat urbanisasi dan lonjakan permintaan pemukiman untuk mendukung pertumbuhan populasi, ekonomi dan industry. (Putri Anisah et al., 2021)

#### 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat

Poin ke-16 ini mengupayakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Menggiatkan masyarakat yang damai, mewujudkan penegakan keadilan dengan memberi akses pelayanan yang mudah dan sama bagi semua

orang, dan membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggung jawab dan inklusif di semua kalangan.<sup>2</sup> Sama seperti poin lainnya, poin ke-16 memiliki beberapa target yang harus dicapai hingga 2030, yaitu :

1. Mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian akibat kekerasan secara signifikan.
2. Mengakhiri segala bentuk eksploitasi, pelecehan, jual beli manusia dan kekerasan terhadap anak-anak.
3. Mendukung sistem Rule of Law di skala nasional maupun internasional serta menjamin tersedianya akses peradilan secara adil dan merata.
4. Hingga tahun 2030, penggelapan uang dan penyebaran senjata ilegal harus dikurangi secara signifikan, meningkatkan proses pemulihan dan pengembalian aset yang dicuri dan memberantas segala bentuk kejahatan yang terorganisir.
5. Secara substansial mengurangi segala bentuk praktik korupsi dan suap.
6. Mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel dan transparan untuk semua lapisan.
7. Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatis untuk semua lapisan.
8. Memperluas dan memperkuat partisipasi negara-negara berkembang dalam institusi pemerintahan global.
9. Hingga tahun 2030, menyediakan identitas hukum untuk setiap warga negara, termasuk pendaftaran kelahiran.

10. Memastikan akses publik akan informasi dan melindungi kebebasan fundamental, sesuai dengan peraturan nasional dan perjanjian internasional.

Perlunya penguatan lembaga Ombudsman sebagai satu- satunya lembaga pengawal pelayanan publik, sekaligus hal tersebut sangat sejalan dengan pencapaian SDGs poin ke-16 yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Penguatan lembaga demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, dimana Indonesia turut andil dalam mewujudkannya. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan akan kenyataan yang dihadapi sekarang bahwa negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat, dan komprehensif dalam memberi pelayanan yang efektif, transparan, serta jauh dari tindakan maladministrasi. Karena persoalan yang dihadapi oleh negara semakin kompleks dan rumit sehingga penanganannya harus lebih optimal melalui penguatan lembaga Ombudsman.

#### 17. Kemitraan untuk Tujuan

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah kesepakatan pembangunan yang secara umum memiliki tujuan untuk mengatur dan memberikan prosedur agar masyarakat damai tanpa kekerasan, non diskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerjasama kemitraan multi pihak (Michael, 2015). SDGs memiliki tujuan untuk melakukan pembangunan secara berkesinambungan dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kualitas lingkungan hidup, kehidupan sosial masyarakat serta pembangunan dalam menjamin keadilan

dan melaksanakan tata kelola untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup generasi yang dijabarkan dengan 17 tujuan dan 169 target (Peraturan Presiden RI, 2017).

4 pilar utama yang dimiliki SDGs 2030 yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum dan tata kelola. Indonesia termasuk negara yang menyetujui untuk mengadopsi dan melaksanakan tujuan tersebut. Tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan wajib dilakukan oleh seluruh negara yang melakukan kesepakatan tersebut. Untuk mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, diperlukan kemitraan lembaga keuangan. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs poin 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. (Anisyia Febiyanti et al., 2022)

Sustainable Development Goals (SDG'S) adalah singkatan atau kepanjangan dari sustainable development goals, yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Post-2015, juga dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Berbeda dengan MDGs yang lebih bersifat birokratis dan teknokratis, penyusunan butir-butir SDGs lebih inklusif melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO). Penyusunan SDGs sendiri memiliki beberapa tantangan karena masih terdapat beberapa butir-butir target MDGs yang belum bisa dicapai dan harus diteruskan di dalam SDGs. Seluruh tujuan,

target dan indikator dalam dokumen SDGs juga perlu mempertimbangkan perubahan situasi global saat ini (Etim et al., 2018; Wahyuningsih, 2018).

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kelanjutan dari global goals Melenium Development Goals (MDGs) yang akan berakhir tahun 2015. Secara formal, SDGs didiskusikan pertama kali pada United Nations Conference on Sustainable Development yang diadakan di Rio de Janeiro bulan Juni 2012. Dokumen SDGs disahkan pada KTT Pembangunan berkelanjutan PBB yang berlangsung di New York tanggal 25-27 September 2015. Dalam KTT tersebut ditetapkan bahwa SDGs akan mulai diberlakukan pasca tahun 2015 sampai tahun 2030. SDGs tidak hanya berlaku untuk negara berkembang, tapi juga untuk negara-negara maju pada akhir tahun 2015. (Wahyuningsih, 2018)

Pembangunan era millenium yang sudah di deklarasikan, dikenal dengan Millennium Development Goals (MDGs), dan deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan negara maju. Negara-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya, termasuk salah satunya Indonesia di mana kegiatan MDGs di Indonesia mencakup pelaksanaan kegiatan monitoring MDGs. Sedangkan negara-negara maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan terhadap upaya keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs. MDGs akan berakhir pada 2015, namun hingga kini belum ada konsep final yang akan meneruskan program MDGs. Untuk itu, ilmuwan dan berbagai kalangan berusaha mendalami konsep Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai

penerus MDGs. Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015, Millennium Development Goals (MDGs).

Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MGDs sekarang diganti SDGs. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (Human Development), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (Social Economic Development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. (Wahyuningsih, 2018)

Berdasarkan data, capaian SDGs Indonesia pada tahun 2016 sebesar 54,4 persen dengan menempati ranking 98 dunia, lalu pada 2017 sebesar 62,9 persen dengan menempati posisi 100, kemudian pada 2018 sebesar 62,8 persen dengan posisi 99, dan pada 2019 sebesar 64,2 persen dengan posisi 102 serta pada 2020 capaiannya sebesar 65,3 persen dengan menempati rangking 101 dunia. (kemendes.go.id, 2021) Berdasarkan capaian SDGs nasional menunjukkan sumbangsih desa mencapai 74% dari capaian SDGs nasional yang berarti peran desa sangat dominan sebagai tulang punggung pencapaian

SDGs, sekalipun desa tidak masuk daftar rencana aksi SDGs nasional (Iskandar, 2020).

Namun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) merespon perkembangan ini dengan mengeluarkan Permendesa PDTT No.13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 telah diundangkan pada 15 September 2020 yang mengamanatkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan nasional.

Dalam Permendesa PDTT No.13 tahun 2020 juga ditetapkan satu point indikator kegiatan tambahan (dari poin SDGs nasional yang berjumlah 17) sehingga menjadi 18 untuk poin SDGs Desa. Tambahan satu poin itu adalah kelembagaan desa yang dinamis dan budaya yang adaptif dengan menetapkan indikator kegiatan tolong-menolong atas dasar ajaran agama, partisipasi tokoh agama dalam musyawarah desa dan implementasi pembangunan desa, pelestarian budaya dan penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya. Hal ini didasarkan pada pemberdayaan secara total yang dalam hal ini budaya dan agama dianggap sebagai modal sosial yang kuat. (Linggarwati et al., 2021)

Adapun SDG's Desa tersebut meliputi 18 indikator, yang terdiri dari: (1) Desa tanpa kemiskinan; (2) Desa tanpa kelaparan; (3) Desa sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan desa berkualitas; (5) Keterlibatan perempuan desa; (6) Desa layak air bersih dan sanitasi; (7) Desa berenergi bersih dan terbarukan; (8) Pertumbuhan ekonomi desa merata; (9) Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; (10) Desa tanpa kesenjangan; (11) Kawasan permukiman desa aman

dan nyaman; (12) Konsumsi dan Produksi desa sadar lingkungan; (13) Desa tanggap perubahan iklim; (14) Desa peduli lingkungan laut; (15) Desa peduli lingkungan darat; (16) Desa damai berkeadilan; (17) Kemitraan untuk pembangunan desa; dan (18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif (Afifuddin, 2021).

### C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka kerangka pikiran merupakan kajian kepustakaan sebagai jawaban teoritis, adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah implementasi. Maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.



### D. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir yang telah disusun maka yang menjadi fokus penelitian Implementasi Fungsi Pendamping Desa Dalam Mewujudkan

Sustainable Development Goals (SDGS) Desa (Studi Kasus Di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar) yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, serta Struktur Birokrasi.

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, diantaranya yaitu:

1. Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pendamping Desa adalah merupakan mandat undang-undang desa kepada negara dalam rangka mendorong desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera.
4. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

5. Fungsi adalah adalah hal-hal yang harus dilaksanakan bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.
6. Komunikasi adalah kegiatan atau interaksi antara dua orang atau lebih dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Komunikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah kelancaran dan kejelasan koordinasi dan informasi yang disampaikan dalam pelaksanaan kebijakan, dalam hal ini adalah komunikasi antara Pendamping Desa dan Pemerintah Desa Komba-Komba.
7. Sumber Daya adalah pelaksana atau implementor yang dikerahkan yang memiliki keahlian atau kemampuan yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan, baik dari segi fasilitas atau sarana prasarana maupun wewenang yang dapat menunjang implementasi kebijakan.
8. Disposisi adalah sikap birokrasi atau pelaksana yang berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut seperti niat, kemauan, motivasi, dan psikologi untuk melaksanakan suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9. Struktur Birokrasi adalah pelaksana dalam kebijakan tersebut, yang dimaksud dalam hal ini adalah tupoksi dan struktur organisasi yang memiliki kesesuaian yang tepat untuk menjadi implementor dalam penyelenggara suatu kebijakan publik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan selama satu bulan di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di Kantor Kepala Desa Komba-Komba. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan implementasi fungsi pendamping desa dalam Mewujudkan Sustainable Goals Desa Studi Kasus di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar terindikasi belum terimplementasi dengan baik.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif menurut Satori dan Komariah (2017:24), yaitu menerangkan dan menguraikan serta menganalisis data yang di peroleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap fenomena-fenomena penelitian mengenai Implementasi Fungsi Pendamping Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals studi kasus di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh karena itu, penulis berusaha menggambarkan, meringkaskan sebagai kondisi, situasi yang timbul pada objek sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud.

#### **C. Informan dan Key Informan**

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti. Adapun yang menjadi

informan dalam penelitian ini adalah Pendamping Desa dan Kepala Desa Komba-Komba.

Selanjutnya key informan adalah informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan dan sebagai objek penelitian yang nantinya untuk dihubungi dan di wawancarai. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Pendamping Desa Komba-Komba. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III.1: Informan dan Key Informan Penelitian Tentang Implementasi Fungsi Pendamping Desa dalam Mewujudkan sustainable Development Goals Desa Studi kasus di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.**

No.	Jabatan Informan	Nama Informan	Pendidikan	Keterangan
1.	Pendamping Desa Komba-Komba	Badri	S1	Key Informan
2.	Sekretaris Desa	Siparuddin	SLTA	Informan
3.	Masyarakat	Umum	Umum	Informan

Tabel 3.1 Informan dan Key Informan.

Berdasarkan tabel diatas, adapun yang menjadi key informan adalah Pendamping Desa Komba-Komba. Kemudian yang menjadi informan penelitian adalah Sekretaris Desa Komba. Dalam menentukan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik Purposive sampling yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya. Jadi data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan Pendamping Desa Komba-Komba, Sekretaris Desa Komba-Komba, kemudian disertai dengan observasi lapangan.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder yaitu data yang dikumpulkan berupa dokumen yang terkait dengan tujuan penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya

sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau selfreport, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

## 2. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengambil dari dokumen yang tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku maupun peraturan atau pasal-pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data yang diperlukan serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan masalah

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap

tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel (Miles Huberman, 2014). Langkah-langkah analisis data setelah dilakukan pengumpulan data yaitu: 1. Reduksi data

(Data Reduction) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan:

1. Penyajian data

(Data Display) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

2. Penarikan kesimpulan/verifikasi (Conclusion drawing/verification)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.


### **G. Keabsahan Data**

Pada penelitian ini, pengecekan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan data

yang diperoleh dari data yang berupa observasi, wawancara, dokumentasi.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa tipe yaitu:

1. Triangulasi sumber, yaitu menanyakan kebenaran dan keabsahan data langsung pada sumber yang terpercaya. Triangulasi sumber berarti membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Data yang diperoleh dideskripsikan dan dikategorikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber.
2. Triangulasi Teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda misalnya dengan melakukan observasi wawancara dan dokumentasi.
3. Triangulasi waktu, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan waktu dan situasi berbeda dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau Teknik lain.



## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

#### **1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kabupaten yang terletak di Sulawesi Selatan yang memiliki 11 kecamatan didalamnya. 5 kecamatan terletak di pulau utama dan 6 kecamatan terletak di luar pulau utama. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki luas wilayah daratan seluas 1.357,15 km<sup>2</sup> dengan luas wilayah terluas berada di kecamatan Bontosikuyu dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Benteng. Dengan kondisi geografis yang ada, kecamatan Pasilambena merupakan kecamatan terjauh yang berjarak + 193 km dari ibukota kabupaten.

Iklim di Kabupaten Kepulauan Selayar diamati dengan 3 stasiun Meteorologi di Benteng, Bontosikuyu dan Bontomatene. Pada tahun 2015, Berdasarkan amatan dari ketiga stasiun meteorology tersebut didapatkan hasil bahwa bulan April menjadi bulan dengan hari hujan terbanyak

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 11 kecamatan yang terdiri dari 81 desa, 5 kelurahan, 283 dusun, 27 lingkungan, 415 RK/RW dan 519 RT. Kecamatan Bontosikuyu memiliki pembagian desa terbanyak yaitu 12 desa, sedangkan Pasilambena dan Pasimassunggu Timur masing-masing memiliki 6 desa. Selain itu, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki total 417 anggota BPD yang tersebar diseluruh kecamatan, namun di kecamatan tidak ada anggota BPD yang terbentuk. Selama 2015, Kabupaten Kepulauan Selayar menghasilkan 34 Peraturan Bupati, 879 Keputusan Bupati, dan 9 Perda.

Jumlah Penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 adalah 130.199 dimana penduduk paling banyak berada di Kecamatan Benteng dan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Buki. Menurut kelompok umur, mayoritas penduduk di Kepulauan Selayar berada di umur 0-4. Sedangkan jumlah rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Selayar berkisar diangka 32.687 rumah tangga.

Desa Komba-Komba merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Penduduk Desa Komba-Komba berjumlah 711 jiwa warga. Sebagian besar masyarakat desa Komba-Komba sebagai petani dan Nelayan. Komoditi unggul yang didapatkan dari desa ini berupa jagung dan Ikan. Masyarakat desa Komba-Komba memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan masih tetap lestarnya tradisi gotong royong. Bukti kekompakan dan kebersamaan masyarakat desa Komba-Komba yaitu pada saat adanya acara hajatan dan beberapa perayaan hari besar. Bukti lain bahwa masyarakat desa Komba-Komba memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi yaitu masih lestarnya berbagai ritual keagamaan yang diadakan secara berjamaah. Seperti halnya yasinan dan tahlilan. Selain itu, masyarakat desa Komba-Komba selalu hadir dalam rapat desa yang diadakan di aula kantor desa dan berbagai aktivitas sejenis lainnya.

## **2. Sejarah Pendamping Desa**

Pendampingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi. Pendampingan masyarakat desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melalui asistensi,

pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa. Pada awalnya pendamping desa telah diatur dalam peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun 8 (delapan) Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pendamping desa antara lain:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
7. Memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh kepala desa terhadap kecamatan.

8. Memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Adapun acuan kerja pendamping desa berdasarkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang kemudian di amandemen menjadi Permendes Nomor 4 Tahun 2017. Adapun isi daripada acuan kerja tersebut antara lain:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa bersama, embung, produk unggulan desa atau kawasan pedesaan dan sarana olahraga desa.
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan pada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.

Kemudian digantikan dengan peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa. Dalam regulasi ini telah diatur sedemikian rupa, yakni sebagai berikut.

Pendampingan masyarakat desa bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;

2. Meningkatkan Prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan partisipatif;
3. Meningkatkan daya guna asset dan potensi sumber daya desa bagi kesejahteraan dan keadilan; dan
4. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan desa, kerja sama desa, dan Kawasan perdesaan.

Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan berdasarkan prinsip: terbuka, membantu, berjenjang, sesuai kebutuhan, dan keberdayaan dan kemandirian. Prinsip terbuka mengandung arti bahwa pendampingan masyarakat desa dapat dilakukan oleh semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemandirian desa. Prinsip membantu mengandung arti bahwa pendampingan masyarakat desa bersifat membantu desa tanpa menggantikan peran dan tanggung jawab pihak yang didampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prinsip berjenjang mengandung arti bahwa pendampingan masyarakat desa diselenggarakan oleh kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah secara berjenjang sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Prinsip sesuai kebutuhan mengandung arti bahwa pendampingan masyarakat desa diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan desa dan Kawasan perdesaan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, demografis, karakteristik ekonomi, social, dan budaya. Prinsip keberdayaan dan kemandirian mengandung arti bahwa pendampingan masyarakat desa bertumpu pada Prakarsa, kemampuan masyarakat dan perangkat desa, serta berupaya mengembangkan keberdayaan, menciptakan kemandirian, serta menghindarkan ketergantungan.

Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan oleh: Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. Pendampingan masyarakat desa oleh Menteri dilaksanakan oleh unit kerja kementerian yang menangani bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendampingan masyarakat desa oleh pemerintah daerah provinsi dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendampingan masyarakat desa oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan pemerintahan daerah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendampingan masyarakat desa di tingkat kecamatan dikoordinasikan oleh camat atau sebutan lain. Dalam melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa dapat dibantu oleh jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat dan/atau pejabat fungsional lain bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pendampingan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dilakukan dengan cara: asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa. Tata cara pendampingan masyarakat desa dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan Menteri. Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pendampingan masyarakat desa dapat dibantu oleh: tenaga pendamping profesional, KPMD, dan/atau pihak ketiga.

Tenaga pendamping profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan Kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih oleh desa dan ditetapkan oleh kepala desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan Prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong. Pihak ketiga adalah masyarakat atau Lembaga diluar pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa yang membantu penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Awal mula hadirnya pendamping desa ialah pada 1 Juli 2015, pemerintah yang diwakili kementerian Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyelenggarakan seleksi pendamping desa yang ditempatkan di Kabupaten, Kecamatan dan setiap Desa. Panitia dalam seleksi pendamping profesional tersebut dikoordinir oleh perguruan tinggi negeri sekaligus bertanggungjawab untuk mengelola pengaduan terkait rekrutmen pendamping desa.

Pemerintah terus berupaya menekan jumlah masyarakat miskin utamanya yang ada di daerah perdesaan. Alokasi APBN telah dikururkan untuk membantu pemerintah Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu keluar dari garis kemiskinan. Prioritas penggunaan dana desa yang dikururkan pemerintah pusat sesuai dengan amanat Undang-Undang ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Dalam Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, disebutkan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sutrisna, 2021).

Desa Komba-Komba merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Penduduk Desa Komba-Komba berjumlah 711 jiwa warga. Sebagian besar masyarakat desa Komba-Komba sebagai petani dan Nelayan. Komoditi unggul yang didapatkan dari desa ini berupa jagung dan Ikan. Masyarakat desa Komba-Komba memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan masih tetap lestarnya tradisi gotong royong. Bukti kekompakan dan kebersamaan masyarakat desa Komba-Komba yaitu pada saat adanya acara hajatan dan beberapa perayaan hari besar. Bukti lain bahwa masyarakat desa Komba-Komba memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi yaitu masih lestarnya berbagai ritual keagamaan yang diadakan secara berjamaah. Seperti halnya yasinan dan tahlilan. Selain itu, masyarakat desa Komba-Komba selalu hadir dalam rapat desa yang diadakan di aula kantor desa dan berbagai aktivitas sejenis lainnya.

Desa Komba-Komba, merupakan salah satu desa di kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memprioritaskan penggunaan dana desa

dalam RPJMDes dan RKPDes, untuk mewujudkan desa membangun berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) desa.

SDGs Desa merupakan upaya komprehensif untuk mewujudkan pembangunan Desa, yang manfaatnya harus dirasakan oleh seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali. SDGs desa merujuk pada Permendesa No. 13 tahun 2020, yang memiliki 18 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan, yaitu desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, desa berkesetaraan gender, desa layak air bersih dan sanitasi, desa yang berenergi bersih dan terbarukan, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, inovasi dan infrastruktur desa, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa berkelanjutan, konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, ekosistem laut desa, ekosistem daratan desa, desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. (Husain et al., 2022).

Berikut adalah nama-nama pendamping desa yang ada di kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar :

**Tabel 4.1 Nama Pendamping Desa Se-Kecamatan Pasimarannu**

No.	Pendamping Desa	Nama Desa	Jenis Kelamin		Umur	Pendidikan
			P	L		
1.	Safaruddin	1.Komba-Komba. 2. Bonerate. 3.Majapahit. 4.Lamantu		✓	43	D3
2.	Badri	1.Batu Bungkung 2.Sambali 3.Bonea		✓	33	S1

No.	Pendamping Desa	Nama Desa	Jenis Kelamin		Umur	Pendidikan
			P	L		
3.	Kamaluddin	1.Bonerate 2.Lamantu 3.Majapahit 4.Lambego		✓	45	SMA
4.	Zainuddin	1.Sambali 2.Bonea 3.Batu Bingkung		✓	49	SMA

(Sumber: Kantor Kecamatan Pasimarannu, Tahun 2023)

Berdasarkan tabel di atas, peneliti melakukan penelitian di salah satu desa saja, yaitu Desa Komba-Komba untuk bagaimana kemudian melihat hasil kinerja dan fungsi dari pendamping Desa itu sendiri.

### 3. Profil Desa Komba-Komba

Desa Komba-Komba merupakan salah satu desa di kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Desa ini juga merupakan desa terpencil dan jauh dari pulau Selayar itu sendiri. Penduduk Desa Komba-Komba berjumlah 711 jiwa warga. Sebagian besar masyarakat desa Komba-Komba sebagai petani dan Nelayan.

**Gambar 4.1 data penduduk Desa Komba-Komba.**

LAPORAN KEPENDUDUKAN																				
DESA		: KOMBA KOMBA																		
KECAMATAN		: PASIMARANNU																		
BULAN/TAHUN		: MEI 2023																		
NO	DUSUN	KK	PENDUDUK AWAL BULAN INI			LAHIR BULAN INI			MATI BULAN INI			PENDATANG BULAN INI			PINDAH BULAN INI			PENDUDUK AKHIR BULAN INI		
			LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	KOMBA-KOMBA	88	155	152	285	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	156	155	291
2	KEMBANGMIATI	106	183	174	359	2	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	185	172	362
3	BONEOG	20	37	30	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	30	62
JUNTAH		214	375	356	711	2	0	2	0	0	0	3	4	0	0	0	0	373	357	720

KEMBANGMIATI, 31 MEI 2023  
KEPALA DESA  
FATRI

Sumber : Kantor Desa Komba-Komba, 2023.

Komoditi unggul yang didapatkan dari desa ini berupa jagung dan Ikan. Masyarakat desa Komba-Komba memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan masih tetap lestarnya tradisi gotong royong.

Dengan luas pulau yaitu 40,73 km<sup>2</sup>. Desa Komba-Komba juga merupakan desa yang masyarakatnya berpenghasilan sebagai pekebun, pelaut, nelayan, tukang bangunan dan lain sebagainya. Ketika, musim hujan masyarakat desa komba-komba menjadi petani dan pekebun salah satunya sebagai petani sawah dan pekebun sayur-sayuran. Dan pada musim kemarau masyarakatnya juga menjadi pelaut dan nelayan.

#### **a. Visi Desa Komba-Komba**

Desa Komba-Komba memiliki visi pembangunan yang berangkat dari niat suci dan tekad luhur sebagai berikut :

***“Mewujudkan Masyarakat Desa Komba-Komba Yang Sejahtera Berorientasi Pada Kemajuan, Keadilan, Kelestarian, Keunggulan Berbasis Spiritual Dan Kearifan Lokal”.***

Visi yang secara singkat, padat dan jelas tersebut merupakan suatu rangkaian makna yang dapat terjalar pada semua aspek kehidupan masyarakat, pembinaan pemerintahan dan peningkatan pembangunan. Untuk memahami secara konseptual visi tersebut, kami uraikan sebagai berikut:

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa,

- Maju, lebih pada Pendidikan, ekonomi masyarakat, dan Kesehatan yang dibingkai oleh pelayanan public yang optimal.

- Adil, sebagai suatu tekad untuk menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat yang bermuara pada penegakan hukum dan mendorong kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat.
- Lestari, memiliki makna sama pelestarian tradisi atau kearifan lokal dan lingkungan alam di Desa Komba-Komba.
- Unggul, dimaksudkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam secara baik untuk selanjutnya dapat menjadi “Keunggulan kooperatif” dan “keunggulan kompetitif” bagi masyarakat Desa Komba-Komba.

Kesadaran usaha tersebut dibangun di atas kesadaran nilai spiritual dan kultural.

#### **b. Misi Desa Komba-Komba**

Misi sebagai suatu komitmen dalam Upaya mewujudkan visi sebagaimana diuraikan diatas, di susun setelah mengkaji makna visi dan keserasiannya dengan lingkungan strategis yang dihadapi serta memperhitungkan kemungkinannya untuk dijabarkan kedalam arah kebijakan, program prioritas dan pokok-pokok program serta kegiatan. Maka visi yang kami emban secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendidikan melalui program-program unggulan sembari membangun jaringan Kerjasama dengan pusat-pusat unggulan Pendidikan ditingkat Kabupaten.
2. Menciptakan kehidupan ekonomi yang sehat, padat karya, bervisi kerakyatan, dan non diskriminatif.


3. Menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi “ekonomi baru” baik di sektor agraris maupun maritim yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.
4. Membangun tradisi pelayanan public yang prima, terukur dan Amanah.
5. Mendorong ditegakkannya hukum dan kehidupan demokrasi yang sehat berdasarkan rasa keadilan masyarakat.
6. Melestarikan tradisi utama dan kearifan lokal masyarakat Desa Komba-Komba dalam satu strategi kebudayaan yang mendapat perhatian masyarakat.
7. Membudayakan dan mengelola pelestarian lingkungan alam yang berbasis masyarakat.
8. Menciptakan “Keunggulan Komparatif” dan “Keunggulan Kompetitif” yang berbasis pada sumber daya alam lokal dan masyarakat.
9. Menjadikan agama dan spiritualitas serta kearifan lokal sebagai sumber inspirasi dan basis nilai dalam membangun Desa Komba-Komba secara terencana dan berkelanjutan.

### **c. Pemerintah Desa Komba-Komba**

Menurut UU No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah daerah otonom pemerintahan level terendah yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Kepala desa sendiri dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa secara demokrasi. Adapun struktur organisasi pemerintahan desa Komba-Komba sebagai berikut:

**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Komba-Komba**

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA KOMBA-KOMBA  
KECAMATAN PASIMARANNU KAB. KEP. SELAYAR**



*Sumber: Kantor Kepala Desa Komba-Komba, 2023*

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pendamping Desa yang biasa disebut dengan PD. Pendamping Desa langsung dibawah arahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi. Pendamping desa diatur dalam UU Kemendesa PDTT, No 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa. Untuk bisa memfasilitasi dan mendampingi setiap desa di seluruh Indonesia. Dalam artian pendamping desa itu harus berperan aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di desa serta bisa memberikan arahan

dan bimbingan dalam kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk mendekatkan fungsi Pendamping Desa, pemerintah melalui Peraturan Kemendesa PDTT Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, menugaskan Pendamping Desa untuk menjalankan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa dalam membantu kepala desa untuk Penyelenggaran pemerintahan desa. Pendamping Desa juga dapat menerima pelimpahan untuk memfasilitasi pelaporan sebagai bupati/wali kota terkait penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Posisi Pendampingan desa sudah cukup jelas dan kuat saat ini, utamanya dalam pendampingan desa, penyelenggaran pembangunan desa dan pemeberdayaan masyarakat desa.

**a. Implementasi Fungsi Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa (Studi Kasus Di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar)**

Pembentukan Pendamping Desa atau PD melalui kerja sama dengan Kemendesa PDTT dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pengelolaan anggaran desa. Alasan dibentuknya PD adalah untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pemberdayaan. Penguatan kapasitas berjenjang untuk pemerintah desa dan kapasitas pemerintah desa sangat beragam dalam menjalankan amanat UU Desa. Pembentukan PD tersebut dilakukan karena merupakan titik temu antara berbagai upaya dukungan penguatan kapasitas dari pemerintah pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota untuk aparatur desa. Untuk itu melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui fungsi PD dalam mendampingi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pengelolaan anggaran desa melalui indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang akan dibahas sebagai berikut:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah kegiatan atau interaksi antara dua orang atau lebih dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Komunikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah kelancaran dan kejelasan koordinasi dan informasi yang disampaikan dalam pelaksanaan kebijakan, dalam hal ini adalah komunikasi antara Pendamping Desa dan Pemerintah Desa Komba-Komba.

Dalam indikator komunikasi, keberhasilan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi sasaran dan tujuan kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila sasaran dan tujuan suatu kebijakan tidak jelas dan tidak memiliki arah oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pendamping desa Komba-Komba yaitu bapak Safaruddin di kantor kecamatan Pasimarannu mengenai indikator komunikasi, yaitu dengan pertanyaan pertama, apa yang menjadi ketertarikan bapak untuk menjadi seorang pendamping desa? Kemudian pertanyaan kedua ialah setelah dinyatakan lulus dan menjabat sebagai pendamping desa bagaimana

perasaan bapak? Kemudian pertanyaan ketiga adalah kapan bapak berkoordinasi sebagai pendamping desa dengan kepala desa Komba-Komba? Dan pertanyaan keempat adalah apakah bapak sebagai pendamping desa sudah melakukan sosialisasi dengan pemerintah desa terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa? Beliau menjawab:

“Ketertarikan saya untuk menjadi seorang pendamping desa adalah bagaimana kondisi dan situasi saat ini yang susah untuk kemudian mendapatkan pekerjaan, apalagi kondisi desa saat ini yang memang perlu mendapat perlakuan khusus karena desa menjadi sentral pembangunan nasional dan pemberdayaan masyarakatnya, tentunya perasaan saya sangat senang menjadi seorang pendamping desa dan akan bekerja secara professional sesuai dengan arahan instansi dan pimpinan tertinggi, sehari setelah pelantikan saya menjadi seorang pendamping desa saya langsung berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa. Kemudian terkait sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatnya itu saya laksanakan ketika tiba di desa Komba-Komba karena kecamatan yang terpisah pulau oleh desa komba-komba jadi harus menggunakan kapal kayu untuk menyeberang dengan tarif Rp. 300.000 sekali jalan dengan jarak tempuh sekitar  $\pm$  35 mil.” (Wawancara: Rabu, 10 Mei 2023 pukul 11.00 WITA).

Kemudian Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala desa dan sekretaris desa Komba-Komba yakni bapak Fahri dan bapak Siparuddin di kantor desa Komba-Komba mengenai indikator komunikasi, dengan pertanyaan pertama yaitu Apakah sudah ada koordinasi antara pendamping desa dengan kepala desa Komba-Komba? Pertanyaann kedua yaitu, apakah pendamping desa dengan pemerintah desa Komba-Komba sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa Komba-Komba? Beliau menjawab:

“Terkait koordinasi pendamping desa dengan pemerintah desa dalam hal ini saya sendiri sebagai kepala desa Komba-Komba itu sudah ada setelah pendamping dilantik, beliau langsung menghubungi saya via telepon seluler. Kemudian perihal sosialisasi kepada masyarakat desa Komba-Komba itu dilakukan, dan sosialisasi dengan pemerintah desa dan pendamping desa itu dilaksanakan sehari setelah sosialisasi dengan

pemerintah desa. Untuk turun ke lapangan langsung itu hanya sekali pada saat pendamping desa datang ke Desa Komba-Komba.” (Wawancara: Selasa 16 Mei 2023 Pukul 10.00 WITA).

Dari hasil wawancara diatas dengan key informan dan informan, sudah sangat jelas bahwa pendamping desa sudah melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah desa Komba-Komba melalui via telepon seluler. Dan kemudian melaksanakan sosialisasi antara pendamping desa dengan pemerintah desa Komba-Komba serta kepada masyarakat desa Komba-Komba terkait pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Namun, setelah melaksanakan sosialisasi tidak ada tindak lanjut dari itu. Karena hanya datang ke desa satu kali dalam sebulan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang ada desa itu pendamping jarang hadir karena tidak tinggal menetap di Desa Komba-Komba.

Selanjutnya dari hasil pengamatan lapangan (observasi) yang peneliti lakukan itu mengenai implementasi fungsi pendamping desa dalam mewujudkan sustainable development goals (SDGS) desa (studi kasus di desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar) hanya melalui via telepon seluler, kalua untuk pertemuan langsung itu sangat jarang. Kemudian untuk sosialisasi dengan pemerintah desa dan masyarakat desa Komba-Komba itu dilaksanakan dengan baik, namun tidak ada tindak lanjut dari sosialisasi tersebut. Dikarenakan pendamping desa yang jarang hadir di desa Komba-Komba itu sendiri yang bahkan hadir hanya sekali dalam sebulan.

Maka dari itu, bersumber pada hasil wawancara dengan key informan dan informan serta hasil pengamatan peneliti dilapangan (observasi) mengenai implemetasi fungsi pendamping desa dalam mewujudkan sustainable development

goals sdgs desa studi kasus di desa Komba-Komba Kecamatan\ Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar itu sangat kurang optimal terimplementasi dengan baik dan maksimal. Karena, pendamping desa yang jarang tuurun ke lapangan yang bahkan hanya satu kali dalam sebulan.

## **2. Sumber Daya**

Sumber Daya adalah pelaksana atau implementor yang dikerahkan yang memiliki keahlian atau kemampuan yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan, baik dari segi fasilitas atau sarana prasarana maupun wewenang yang dapat menunjang implementasi kebijakan.

Dalam indikator sumber daya ini, walaupun seluruh kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tapi apabila elemen implementor kekurangan sumber daya untuk menjalankan maka, implementasi tidak akan berjalan efisien dan efektif. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia yaitu kompetensi para implemendor dan sumber daya finansial. Sumber daya memang adalah factor paling penting dalam mewujudkan implementasi agar kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tanpa sumber daya implementasi kebijakan hanya tinggal sebatas menjadi dokumen saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pendamping desa Komba-Komba yakni bapak Safaruddin di kantor kecamatan Pasimarannu mengenai indikator Sumber Daya, dengan pertanyaan pertama yaitu, apakah ada sarana dan prasarana yang digunakan dalam menjalankan tugas sebagai pendamping desa Komba-Komba? Kemudian pertanyaan kedua ialah apakah bapak sebagai pendamping desa memiliki inisiatif dan keahlian dalam

menjalankan tugas? Dan pertanyaan ketiga adalah berapa kali bapak datang ke desa Komba-Komba? Beliau menjawab:

“Berhubungan dengan sarana dan prasarana dalam mendukung untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendamping desa Komba-Komba itu ada yaitu tempat tinggal yang disediakan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa yaitu di rumah beliau sendiri. Kemudian, sebagai seseorang yang diberi kepercayaan dalam menjalankan tugas sebagai pendamping desa saya tidak memiliki kemampuan atau keahlian khusus, hanya sedikit berbekal ilmu dan pengetahuan yang saya miliki terkait desa itu sendiri, pada dasarnya bekerja sesuai arahan pimpinan di rapat koordinasi di Kabupaten Kepulauan Selayar dan sesuai prosedur kerja yang berlaku. Dan saya datang ke desa Komba-Komba dalam rencana kerja dan menjalankan tugas itu hanya ada pada saat kegiatan sosialisasi dengan pemerintah desa dan masyarakat desa. Saya datang ke desa Komba-Komba rata-rata sekali dalam sebulan.”

(Wawancara hari Rabu 10 Mei 2023 pukul 11.00 WITA).

Kemudian adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala desa dan sekretaris desa di desa Komba-Komba yaitu bapak Fahri dan Bapak Siparuddin terkait indikator sumber daya yaitu dengan pertanyaan pertama yaitu, apakah ada sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah desa kepada pendamping desa? Kemudian pertanyaan kedua, apakah pendamping desa memiliki kemampuan dan keahlian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendamping desa? Pertanyaan ketiga yaitu, berapa kali pendamping desa datang ke desa Komba-Komba? Beliau menjawab:

“Ya, saya sebagai kepala desa tentunya menyediakan sarana dan prasarana untuk pendamping desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu berupa tempat tinggal di rumah saya sendiri dan sepeda motor. Kemudian kemampuan dan keahliannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu di desa Komba-Komba itu baik, pada saat rapat juga sering memberikan masukan dan ide cemerlang pada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dan pendamping desa itu datang hanya pada saat setelah berkoordinasi dengan saya melalui via telepon, serta pendamping desa datang ke desa Komba-Komba sekali sebulan.” (Wawancara, Hari Selasa 16 Mei 2023 Pukul 10.00 WITA).

Kemudian Adapun hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di desa Komba-Komba yaitu bapak Muhajirin dan ibu Maryanco mengenai indikator sumber daya yaitu dengan pertanyaan pertama, apakah bapak dan ibu datang pada saat sosialisasi pendamping desa dan pemerintah desa terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di kantor desa Komba-Komba? Kemudian pertanyaan kedua yaitu apakah ada sarana dan prasarana yang disediakan oleh kepala desa untuk pendamping desa? Beliau menjawab:

“Ya, saya datang Bersama istri saya Maryanco ke kantor desa Komba-Komba untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pendamping desa dengan pemerintah desa. Untuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh kepala des aitu salah satunya tempat tinggal di salah satu rumah bapak kepala desa dan sepeda motor untuk melihat keadaan dan kondisi Desa Komba-Komba.” (Wawancara Hari Rabu 17 Mei 2023 Pukul 16.00 WITA).

Dari hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sarana serta prasarana yang diberikan kepada pendamping desa untuk mendukung dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu berupa tempat tinggal dan sepeda motor. Kemudian untuk kemampuan dan keahlian pendamping desa dalam melaksanakan fungsinya itu juga bersifat baik. Karena, pendamping desa juga sering memberikan masukan, arahan dan ide-ide yang bagus dalam proses kegiatan sosialisasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan tidak ada tindak lanjut dari kegiatan tersebut dikarenakan pendamping desa yang jarang ada dan hadir di kegiatan-kegiatan desa selanjutnya. Untuk tatap muka dan bertemu langsung dengan kepala desa hanya

pada saat awal dan akhir kegiatan saja. Bahkan pendamping desa sendiri hanya datang satu kali dalam sebulan ke Desa Komba-Komba.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan (observasi) mengenai Implementasi Fungsi Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa (Studi Kasus Di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar). Peneliti melihat bahwa sarana dan prasarana pendukung yang diberikan oleh kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendamping desa itu sangat memadai. Kemampuan dan keahliannya dalam menjalankan tugasnya juga baik, baik dalam memberikan arahan, ide, dan gagasan pada saat rapat juga baik. Kemudian pendamping desa juga turun kelapangan untuk melihat kondisi dan situasi Desa Komba-Komba pada saat selesai sosialisasi. Hanya saja tidak ada tindak lanjut dari kegiatan tersebut karena, pendamping desa yang jarang pergi ke desa Komba-Komba yang hanya datang sekali dalam sebulan.

Maka dari itu, hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan itu serta hasil observasi peneliti dilapangan mengenai Implementasi Fungsi Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa (Studi Kasus Di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar). Hingga dari itu, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Fungsi Pendamping Desa Dalam Mewujudkan SDGS Desa di Desa Komba-Komba itu kurang optimal dalam pengimplementasiannya dengan maksimal. Karena pendamping desa yang jarang turun kelapangan yakni hanya sekali dalam sebulan.

### 3. Disposisi

Disposisi adalah sikap birokrasi atau pelaksana yang berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut seperti niat, kemauan, motivasi, dan psikologi untuk melaksanakan suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Disposisi juga merupakan watak serta karakteristik yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan atau implementor seperti loyalitas, tanggung jawab, dan sifat demokratis. Jika, pihak implementor mempunyai disposisi yang baik maka, dia akan melaksanakan kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pendamping desa yaitu bapak Safarudddin yaitu, bagaimana sikap bapak sebagai pendamping desa dalam menjalankan fungsinya untuk mewujudkan SDGS Desa? Kemudian yang kedua yaitu apakah pendamping desa dalam menjalankan program kerja itu sesuai dengan pedoman kerja pendamping desa? Beliau menjawab:

“Sikap saya selaku pendamping desa tentunya dalam menjalankan tugas dan fungsi saya dalam mewujudkan sdgs desa bersikap profesional dan sesuai prosedur yang berlaku dan itu sudah ada dalam buku pedoman kerja pendamping desa. Dan pendamping desa dalam menjalankan program kerja itu tidak keluar dari rapat koordinasi yang dilakukan di Kabupaten untuk kemudian ditindak lanjuti sesuai pedoman kerja pendamping desa.”

(Wawancara Rabu 10 Mei 2023 Pukul 11.00 WITA).

Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak kepala desa dan sekretaris desa yakni bapak Fahri dan Siparuddin di kantor desa Komba-

Komba mengenai indikator disposisi yaitu, bagaimana sikap bapak melihat pendamping desa dalam menjalankan fungsinya dalam mewujudkan SDGS Desa? Kemudian yang kedua yaitu apakah pendamping desa dalam menjalankan program kerja itu sesuai dengan pedoman kerja pendamping desa? Beliau menjawab:

“Sikap pendamping desa dalam menjalankan fungsinya dalam mewujudkan SDGS Desa itu, sangat ramah dan mudah bergaul dengan masyarakat. Saya melihat pendamping desa juga kurang komitmen dan professional dalam menjalankan tugasnya. Dia juga jarang turun kelapangan dan bahkan hanya sekali sebulan datang ke desa Komba-Komba. Hanya sering berkomunikasi dengan saya melalui via telepon. Kemudian program kerja pendamping desa disampaikan dalam sosialisasi dengan pemerintah desa dan masyarakat itu hanya mendampingi pendampingan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, tidak ada tindak lanjut dari itu karena tidak menetapnya pendamping desa di desa Komba-Komba.” (Wawancara Hari Selasa 16 Mei 2023 Pukul 10.00 WITA).

Dari hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendamping desa dalam menjalankan fungsinya dalam mewujudkan SDGS Desa bersikap professional dan bekerja sesuai prosedur buku pedoman kerja pendamping desa. Dan pendamping desa dalam menjalankan program kerja itu tidak keluar dari rapat koordinasi yang dilakukan di Kabupaten untuk kemudian ditindak lanjuti sesuai pedoman kerja pendamping desa. Dan menurut bapak kepala desa juga melihat pendamping desa juga kurang komitmen dan professional dalam menjalankan tugasnya. Dia juga jarang turun kelapangan dan bahkan hanya sekali sebulan datang ke desa Komba-Komba. Hanya sering berkomunikasi dengan saya melalui via telepon. Kemudian program kerja pendamping desa disampaikan dalam sosialisasi dengan pemerintah desa dan masyarakat itu hanya

mendampingi pendampingan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, tidak ada tindak lanjut dari itu karena tidak menetapkannya pendamping desa di desa Komba-Komba.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan atau observasi mengenai Implementasi Fungsi Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa (Studi Kasus Di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar). Peneliti melihat bahwa sikap pendamping desa dalam implemetasi fungsi pendamping desa dalam mewujudkan sdgs desa di desa Komba-Komba itu biasa saja. Dia juga jarang turun kelapangan dan bahkan hanya sekali sebulan datang ke desa Komba-Komba. Hanya sering berkomunikasi dengan saya melalui via telepon. Kemudian program kerja pendamping desa disampaikan dalam sosialisasi dengan pemerintah desa dan masyarakat itu hanya mendampingi pendampingan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi menurut Edward III adalah pelaksana dalam kebijakan tersebut, yang dimaksud dalam hal ini adalah tupoksi dan struktur organisasi yang memiliki kesesuaian yang tepat untuk menjadi implementor dalam penyelenggara suatu kebijakan publik. Terdapat dua karakteristik yang menonjol dari birokrasi, prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi. Keduanya dapat menghalangi koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang memerlukan kerja sama dari banyak

orang. SOP dalam penelitian ini diterjemahkan sebagai tugas dan kewajiban tim koordinasi dan tim kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam Permendagri No.43 tahun 2010 yang antara lain meliputi koordinasi, monitoring, pelaporan. Fragmentasi atau pembagian bidang kerja secara rinci diatur dalam surat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pendamping desa Komba-Komba yaitu bapak Safaruddin di kantor Kecamatan Pasimarannu mengenai indikator stuktur birokrasi dengan pertanyaan pertama yaitu, apakah Kerjasama yang dilakukan oleh pendamping desa dengan pemerintah desa Komba-Komba itu ada dan sudah melakukan kegiatan kerja? Pertanyaan kedua yaitu, apakah pendamping desa dalam mengimplementasikan fungsinya dalam mewujudkan SDGS Desa Komba-Komba itu sudah sesuai prosedur kerja atau SOP yang berlaku? Kemudian pertanyaan ketiga adalah, apa saja faktor yang menghambat dan mendukung bapak dalam menjalankan tugas serta fungsi sebagai pendamping desa? Beliau menjawab:

“Terkait hubungan Kerjasama antara pendamping desa dan pemerintah desa itu sudah ada dan dikerjakan, dalam hal ini seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan. Kemudian mengenai implementasi saya sebagai pendamping Desa dalam mewujudkan SDGS Desa sudah sesuai dengan prosedur kerja atau SOP. Dan faktor yang menghambat dan mendukung saya dalam menjalankan tugas yaitu saya harus menyeberang lautan dan biaya transportasi karena lokasi pulau desa terpisah dari kecamatan dan fasilitas yang disediakan oleh kepala desa sangat lengkap mulai dari tempat tinggal dan sepeda motor.” (Wawancara Rabu 10 Mei 2023 Pukul 11.00 WITA).

Kemudian adapun hasil wawancara peneliti dengan kepala desa dan sekretaris desa Komba-Komba yaitu bapak Fahri dan bapak Siparuddin di kantor desa Komba-Komba mengenai indikator struktur birokrasi dengan pertanyaan pertama yaitu, apakah Kerjasama yang dilakukan oleh pendamping desa dengan pemerintah desa Komba-Komba itu ada dan sudah melakukan kegiatan kerja? Pertanyaan kedua yaitu, apakah pendamping desa dalam mengimplementasikan fungsinya dalam mewujudkan SDGS Desa Komba-Komba itu sudah sesuai prosedur kerja atau SOP yang berlaku? Beliau menjawab:

“Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pendamping desa sudah ada dan sudah melakukan kegiatan kerja. Seperti perencanaan pembangunan desa, pelaksanaannya serta pemantauan. Walaupun jarang untuk bertemu dan tatap muka langsung kami hanya berkomunikasi lewat via telepon saja. Kami selaku pemerintah desa juga beranggapan bahwasanya pendamping desa juga sudah menjalankan fungsinya sesuai prosedur kerja atau SOP.” (Wawancara Hari Selasa 16 Mei 2023 Pukul 10.00 WITA).

Dari hasil wawancara diatas dengan key informan dan informan dapat disimpulkan bahwa Kerjasama antara pemerintah desa dan pendamping desa Komba-Komba sudah terjalin dengan baik, walaupun jarang untuk bertemu dan bertatap muka namun sering berkomunikasi lewat telepon saja. Sebagaimana dalam hal perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan serta pemantauannya. Kemudian mengenai implementasi saya sebagai pendamping Desa dalam mewujudkan SDGS Desa sudah sesuai dengan prosedur kerja atau SOP. Dan faktor yang menghambat dan mendukung saya dalam menjalankan tugas yaitu saya harus menyeberang lautan dan biaya transportasi karena lokasi pulau desa terpisah dari kecamatan dan

fasilitas yang disediakan oleh kepala desa sangat lengkap mulai dari tempat tinggal dan sepeda motor.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan atau observasi peneliti mengenai Implementasi Fungsi Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa (Studi Kasus Di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar). Peneliti melihat bahwa Kerjasama antara pemerintah desa dan pendamping desa Komba-Komba sudah terjalin dengan baik, walaupun jarang untuk bertemu dan bertatap muka namun sering berkomunikasi lewat telepon saja. Sebagaimana dalam hal perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan serta pemantauannya. Kemudian mengenai implementasi saya sebagai pendamping Desa dalam mewujudkan SDGS Desa sudah sesuai dengan prosedur kerja atau SOP. Serta faktor yang menghambat dan mendukung saya dalam menjalankan tugas yaitu saya harus menyeberang lautan dan biaya transportasi karena lokasi pulau desa terpisah dari kecamatan dan fasilitas yang disediakan oleh kepala desa sangat lengkap mulai dari tempat tinggal dan sepeda motor.

Maka dari itu, berdasarkan hasil wawancara dengan key informan dan informan serta hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan tentang hal Implementasi Fungsi Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa (Studi Kasus Di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar) belum terimplementasi secara optimal dan maksimal. Karena pendamping desa juga yang harus menyeberang lautan untuk menuju Desa Komba-Komba, karena Desa Komba-

Komba adalah pulau yang terpisah dari kecamatan dan biaya transportasi yang sangat mahal.

**b. Faktor penghambat dan pendukung Implementasi Fungsi Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa (Studi Kasus Di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar)**

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, adapun yang menjadi factor penghambat dan pendukung pendamping desa dalam penelitian ini:

- 1) Pendamping Desa harus menyeberang lautan karena Desa Komba-Komba yang merupakan pulau terpisah dari Kecamatan Pasimarannu.
- 2) Mahalnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh pendamping desa dengan biaya Rp. 300.000 sekali carter menggunakan kapal kayu. Yang demikian membuat pendamping desa jarang hadir di Desa Komba-Komba.
- 3) Tidak adanya tindak lanjut dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan pendamping desa dalam melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan SDGS Desa Komba-Komba.
- 4) Tempat tinggal yang disediakan oleh kepala Desa untuk pendamping desa serta sepeda motor untuk kemudian bisa turun langsung dilapangan melihat situasi dan kondisi Desa Komba-Komba. Serta menunjang segala bentuk program kerja atau kegiatan yang akan dilakukan oleh pendamping desa

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan akhir bahwa Implementasi Fungsi Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa (Studi Kasus Di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar) terdiri dari empat indikator yaitu:

1. Indikator komunikasi pendamping desa sudah melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah desa Komba-Komba melalui via telepon seluler. Dan kemudian melaksanakan sosialisasi antara pendamping desa dengan pemerintah desa Komba-Komba serta kepada masyarakat desa Komba-Komba terkait pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Namun, setelah melaksanakan sosialisasi tidak ada tindak lanjut dari itu. Karena hanya datang ke desa satu kali dalam sebulan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang ada desa itu pendamping jarang hadir karena tidak tinggal menetap di Desa Komba-Komba.
2. Kemudian indikator kedua yaitu sumber daya bahwa sarana serta prasarana yang diberikan kepada pendamping desa untuk mendukung dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu berupa tempat tinggal dan sepeda motor. Kemudian untuk kemampuan dan keahlian pendamping desa dalam melaksanakan fungsinya itu juga bersifat baik. Karena, pendamping desa juga sering memberikan masukan, arahan dan ide-ide yang bagus dalam proses

kegiatan sosialisasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan tidak ada tindak lanjut dari kegiatan tersebut dikarenakan pendamping desa yang jarang ada dan hadir di kegiatan-kegiatan desa selanjutnya. Untuk tatap muka dan bertemu langsung dengan kepala desa hanya pada saat awal dan akhir kegiatan saja. Bahkan pendamping desa sendiri hanya datang satu kali dalam sebulan ke Desa Komba-Komba.

3. Dan indikator ketiga yaitu disposisi, bahwa pendamping desa dalam menjalankan fungsinya dalam mewujudkan SDGS Desa bersikap professional dan bekerja sesuai prosedur buku pedoman kerja pendamping desa. Dan pendamping desa dalam menjalankan program kerja itu tidak keluar dari rapat koordinasi yang dilakukan di Kabupaten untuk kemudian ditindak lanjuti sesuai pedoman kerja pendamping desa. Dan menurut bapak kepala desa juga melihat pendamping desa juga kurang komitmen dan professional dalam menjalankan tugasnya. Dia juga jarang turun kelapangan dan bahkan hanya sekali sebulan datang ke desa Komba-Komba. Hanya sering berkomunikasi dengan saya melalui via telepon. Kemudian program kerja pendamping desa disampaikan dalam sosialisasi dengan pemerintah desa dan masyarakat itu hanya mendampingi pendampingan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, tidak ada tindak lanjut dari itu karena tidak menetapnya pendamping desa di desa Komba-Komba.
4. Terakhir yaitu indikator stuktur birokrasi, Kerjasama antara pemerintah desa dan pendamping desa Komba-Komba sudah terjalin dengan baik, walaupun

jarang untuk bertemu dan bertatap muka namun sering berkomunikasi lewat telepon saja. Sebagaimana dalam hal perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan serta pemantauannya. Kemudian mengenai implementasi saya sebagai pendamping Desa dalam mewujudkan SDGS Desa sudah sesuai dengan prosedur kerja atau SOP. Dan faktor yang menghambat dan mendukung saya dalam menjalankan tugas yaitu saya harus menyeberang lautan dan biaya transportasi karena lokasi pulau desa terpisah dari kecamatan dan fasilitas yang disediakan oleh kepala desa sangat lengkap mulai dari tempat tinggal dan sepeda motor.

Kemudian faktor pendukung maupun penghambat pendamping desa dalam mewujudkan sustainable development goals desa di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun faktor yang menghambat pendamping desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu pendamping desa yang harus menyeberang lautan karena desa Komba-Komba merupakan pulau yang terpisah dari pulau Kecamatan Pasimarannu. serta mahal biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh pendamping desa dari Kecamatan Pasimarannu ke Desa Komba-Komba. Dengan biaya yaitu sebesar Rp.300.000,- untuk sekali carter penyeberangan menggunakan kapal kayu. Hal ini yang kemudian membuat pendamping desa jarang hadir di lokasi kerja atau di Desa Komba-Komba. Tidak adanya tindak lanjut dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan pendamping desa dalam melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan SDGS Desa Komba-Komba.

Serta faktor pendukung pendamping desa dalam menjalankan fungsinya yaitu, Tempat tinggal yang disediakan oleh kepala Desa untuk pendamping desa serta sepeda motor untuk kemudian bisa turun langsung dilapangan melihat situasi dan kondisi Desa Komba-Komba. Serta menunjang segala bentuk program kerja atau kegiatan yang akan dilakukan oleh pendamping desa.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti sehubungan dengan hasil penelitian tersebut:

1. Pendamping Desa Harus dapat selalu turun ke lapangan dan sering hadir di desa tempat bertugas tanpa harus memikirkan biaya transportasi karena itu sudah menjadi tanggung jawab dan resiko menjadi seorang pendamping desa agar kepentingan public lebihutamakan daripada kepentingan pribadi agar hasil kinerjanya baik dan dapat di pertanggung jawabkan.
2. Pendamping desa juga harus sering berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa walaupun jarang bertemu dan tatap muka setidaknya melalui via telepon seluler atau hp.
3. Disarankan kepada pendamping desa juga dapat meningkatkan kinerjanya dengan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Dinas pemeberdayaan Masyarakat Desa misalnya. Serta meningkatkan dan mempelajari situasi dan kondisi desa walaupun desa terpencil sekalipun serta lebih membaur ke masyarakat lagi.
4. Disarankan juga kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk kemudian bisa memperbarui aturan terkait pendamping

desa yang mana satu pendamping desa seharusnya mendampingi satu desa saja agar SDGS Desa itu sendiri dapat diwujudkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, M. (2021). Implementasi SDGs Desa Dalam Membangun Resiliensi Desa Di Pulau Madura: Studi Terhadap Desa Dasok Dan Desa Alang-Alang. *Sensosio Unram* , 2, 470–483.
- Alfiah, S., & Arsjah, R. J. (2021). Pengungkapan terkait sdgs dan profitabilitas serta analisis industri. *Media riset akuntansi, auditing & informasi*, 21(1), 75–90. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i1.9171>
- Alpisyahrin, R., & Amin, R. M. (2018). Pelaksanaan Tugas Pendampingan Desa Didesa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2016. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 1–14.
- Angga, Cucu Suryana, Ima Nurwahidah, D. (2022). Jurnal basicedu. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5877–5889. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1230>
- Anisya Febiyanti, Safinah Annajah, Siti Humaira Syarif, & Marina Ery Setiyawati. (2022). Analisis Efektivitas Dalam Penerapan Kemitraan Industri Perbankan Indonesia: a Literature Review. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 99–111. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i1.455>
- Awang, A. (2010). *Implementasi pemberdayaan pemerintah desa: studi kajian pemberdayaan berdasarkan kearifan lokal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau*. Pustaka Pelajar.
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2018). Sustainable Development Goals. *Intermestic: Journal of International Studies*, 3(1), 1–8.
- Dhar, S. (2018). Gender and sustainable development goals (SDGs). *Indian Journal of Gender Studies*. <https://doi.org/10.1177/0971521517738451>
- Etim, R. K., Yohanna, P., Attah, I. C., & Eberemu, A. O. (2018). Reliability-Based Evaluation of Compaction Characteristics of Periwinkle Shell Ash Treated Lateritic Soil as Road Pavement Sub-Base Material. *Proceedings of 2018 NBBRI International Conference, Theme: Sustainable Development Goal (SDGs) and the Nigerian Construction Industry-Challenges and the Way Forward*. NAF Conference Centre, Abuja, 408–420.
- Fyniel, A., & Hapsari, A. N. S. (2021). Peran Pendamping Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 69–84.
- Gróf, J. (1980). Negative Beantwortung einer Approximationsfrage. *Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 35(3–4), 451–453. <https://doi.org/10.1007/BF01886316>

- Hartati, M., & Hariyono, E. (2020). Efektifitas Pembelajaran Fisika Terintegrasi Dengan Aksi Iklim Pada Prinsip Sdgs (Sustainable Development Goals) Dalam Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan. *IPF: Inovasi Pendidikan Fisika*, 9(3), 349–355. <https://doi.org/10.26740/ipf.v9n3.p349-355>
- Hasibuan, R. W. (2022a). Pelaksanaan Pendamping Desa Menurut Permendes. *Jurnal El-Thawalib*, 3(4), 665–679.
- Hasibuan, R. W. (2022b). Pelaksanaan Pendamping Desa Menurut Permendes. *Pelaksanaan Pendamping Desa Menurut Permendes*, 3(4).
- Heimann, T. (2019). Bioeconomy and SDGs: Does the bioeconomy support the achievement of the SDGs? *Earth's Future*. <https://doi.org/10.1029/2018EF001014>
- Hikmawan, R., & Maulida, R. A. (2020). Peningkatan Kapasitas Forum Anak Tangsel Mengenai Pembangunan Kota dan Komunitas Berkelanjutan. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 539–549. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i3.3356>
- Husain, N., Rohandi, M., Latief, M., Mulyanto, A., & Kadim, A. A. (2022). Pendampingan Masyarakat Desa Lakeya Dalam Pencapaian Sdgs Desa. 1(2), 31–37.
- Ilham, Z., Wan-Mohtar, W. A. A. Q. I., & Jamaludin, A. A. (2021). Youth awareness level towards sustainable development goals (SDGs) in greater Kuala Lumpur. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 2(3), 217–233.
- Irmayanti, L., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Analisis Kesadaran Industri Fashion dalam Upaya Meningkatkan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Produksi dan Konsumsi Sustainable Fashion Menurut Perspektif Ekonomi. *Youth & Islamic Economic*, 03(02), 1–18. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/yie/article/view/145>
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kabupaten, D. I., Provinsi, B., Terapan, M., Pemerintahan, S., Pemerintahan, I., & Negeri, D. (2022). *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*. 8, 16–28.
- Kioupi, V., & Voulvoulis, N. (2019). Education for sustainable development: A systemic framework for connecting the SDGs to educational outcomes. *Sustainability*. <https://www.mdpi.com/565772>
- Linggarwati, T., Haryanto, A., Miryanti, R., & Darmawan, A. B. (2021). Implementasi SDGs di Desa Pandak, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers Pengembangan*

*Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI*, 361–368.  
<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3415/mendes-pdtt-jadikan-sdgs-desa-sebagai-langkah->

- Lobor, N., Ogotan, M., & Londa, V. (2018). Peran Pendamping Dana Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Saluta Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(52).
- Moshinsky, M. (1959). Peran Matematika, Sains, dan Teknologi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).
- Nazamuddin, B. S., & Jayanti, E. (2019). Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Indeks Kemiskinan Dan Kelaparan Di Indonesia. *Jurnal Pencerahan*, 13(2), 156–171.
- Puja Pangestu, F., Shelvia Rahmadiani, N., Tanzila Hardiyanti, N., & Yusida, E. (2021). Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 210–219. [www.globalgoals.org](http://www.globalgoals.org)
- Putri Anisah, A., Borami Ju, A., Tng, A., Zikra, E., Carolina Weley, N., & Fitri, W. (2021). Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Keberlanjutan Suplai Air Bersih dalam Menjaga Ekosistem Darat. *Jurnal Health Sains*, 2(12), 2246–2259. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i12.354>
- Riadi, B. (2020). *Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti*. Universitas Islam Riau.
- Rosad, A. M. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173–190.
- Sadoff, C. W., Borgomeo, E., & Uhlenbrook, S. (2020). Rethinking water for SDG 6. *Nature Sustainability*. <https://www.nature.com/articles/s41893-020-0530-9>
- Sampedro, R. (2021). The Sustainable Development Goals (SDG). *Carreteras*, 4(232), 8–16. <https://doi.org/10.1201/9781003080220-8>
- Susanti, R. (2015). *Kabupaten Bengkalis Oleh Rezky Susanti Pembimbing : Drs . H . Basri , M . Si Jurusan Sosiologi- Program Studi Sosiologi- Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau Pendahuluan Pembangunan pedesaan merupakan hal yang sangat penting dilakukan be*. 2(1), 1–15.
- Susanti, R., Rifardi, R., & Kadarisman, Y. (2021). Peran Masyarakat dalam Pencapaian Target Sustainable Development Goals Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3),

1253–1263. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.535>

- Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.239>
- Tauhid, D. (2018). Energi Bersih Dan Terjangkau Berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Artikel Energi Bersih Dan Terjangkau*.
- Tristanto, A., & Yunilisiah, Y. (2022). Reorganisasi karang taruna (studi kasus karang taruna “Tunas Kahuripan” Desa Ciela, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut). *Altruis: Journal of Community Services*, 3(1), 14–17.
- Triyanto, D. (2018). Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(2), 56–62.
- Wahyuningsih, W. (2018). Millenium Development Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial. *Bisma*, 11(3), 390. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6479>
- Widiyarta, A. (2017). Efektifitas Tenaga Pendamping profesional Dalam Pemanfaatan Dana Desa Guna Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1).
- Zakari, A., Khan, I., Tan, D., Alvarado, R., & Dagar, V. (2022). Energy efficiency and sustainable development goals (SDGs). *Energy*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544221026141>

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## 1. Surat Pengantar penelitian Fakultas FISIP

 <p><b>Universitas Muhammadiyah Makassar</b> Integrity - Professionalism - Entrepreneurship</p>	<p><b>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</b> Faculty of Social and Political Sciences Mecana Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Abdulidin No. 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866.972 Fax: (0411) 865.588 Official Email: <a href="mailto:disip@unismuh.ac.id">disip@unismuh.ac.id</a> Official Web: <a href="https://fkip.unismuh.ac.id">https://fkip.unismuh.ac.id</a></p>
	<p>Nomor : 0589/FSP/A.6-VIII/IV/1444 H/2023 M Lamp. : 1 (satu) Eksamplar Hal : <b>Pengantar Penelitian</b></p>
<p>Kepada Yth. Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan * Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh Di - Makassar</p> <p>Assalamu Alaikum Wr. Wb.</p> <p>Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :</p> <p>Nama Mahasiswa : Asraf Bayu Saputra St a m b u k : 105641113819 J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan Lokasi Penelitian : Di Kantor Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Judul Skripsi : <i>Implementasi Fungsi Pendamping Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa (Studi Kasus di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar)</i></p> <p>Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.</p> <p>Jazakumullahu Khaeran Katziraa. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.</p> <p>Makassar, 14 April 2023 Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan  Akhmad Harakan, S.IP., M.HI NBM : 1207 163</p>	

## 2. Surat permohonan Izin Penelitian LP3M UNISMUH


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

---

Nomor : 1322/05/C.4-VIII/IV/1444/2023 23 Ramadhan 1444 H  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 14 April 2023 M  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
 di -  
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0589/FSP/A.I.VIII/IV/1444 H/2023 M tanggal 14 April 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ASRAF BAYU SAPUTRA  
 No. Stambek : 10564 1113819  
 Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik  
 Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"IMPLEMENTASI FUNGSI PENDAMPING DESA DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA (STUDI KASUS DI DESA KOMBA KOMBA KECAMATAN PASIMARANNU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 April 2023 s/d 27 Juni 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan Kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,  
  
**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**  
**NBM 101 7716**

04-23

### 3. Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP SUL-SEL

  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor : <b>15716/S.01/PTSP/2023</b>	Kepada Yth.
Lampiran : -	Bupati Kep. Selayar
Perihal : <b>Izin penelitian</b>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1322/05/c.4-viii/iv/1444/2023 tanggal 14 April 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>ASRAF BAYU SAPUTRA</b>
Nomor Pokok	: 105641113819
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI FUNGSI PENDAMPING DESA DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA (STUDI KASUS DI DESA KOMBA-KOMBA KECAMATAN PASIMARANNU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 April s/d 17 Mei 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 17 April 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
2. *Pertinggal*

#### 4. Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Selayar.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung MPP Jln. Ahmad Yani Benteng, 92812, Sulawesi Selatan  
 Telepon (0414) 21083, email: [pmptspkselayar@gmail.com](mailto:pmptspkselayar@gmail.com)

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 0601/Penelitian/IV/2023/DIS PMPTSP**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

**Nama Peneliti** : ASRAF BAYU SAPUTRA  
**Alamat Peneliti** : Dusun Kembangmiati  
**Nama Penanggung Jawab** : ASRAF BAYU SAPUTRA  
**Anggota Peneliti** : -

Untuk melakukan penelitian dalam rangka "Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Implementasi Fungsi Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa Di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kab. Kep. Selayar Dan Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Fungsi Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar" di :

**Lokasi Penelitian** : Kantor Desa Komba-Komba, Kec. Pasimarannu  
**Judul Penelitian** : Implementasi Fungsi Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa ( Studi Khusus Di Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar)  
**Lama Penelitian** : 1 Bulan  
**Bidang Penelitian** : Pemerintahan  
**Status Penelitian** : Perorangan

Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2023

Dikeluarkan : Benteng  
 Pada Tanggal : 26 April 2023

**A.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**  
**KEPALA DINAS**

 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

**Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si**  
 NIP. 19660507 198603 1 022

**Rp. 0,-**  
 Tembusan  
 1. Kepala Badan Kesbangpol di Benteng  
 2. Arsip

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"  
 Dokumen ini dibundling secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Sibar dan Sanki Negara (BSN).  
 Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman [www.sandi.go.id](http://www.sandi.go.id) atau hubungi kontak layanan pelanggan di nomor 1500-0000

## 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Desa Komba-Komba



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
KECAMATAN PASIMARANNU  
DESA KOMBA – KOMBA**

Alamat : Dusun Kembangmiati Kecamatan Pasimarannu Kode Pos 92862

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
Nomor : 01 / DKB / V / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahri  
Jabatan : Kepala Desa  
Alamat : Dusun Kembangmiati

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Asraf Bayu Saputra  
Nim : 105641113819  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah menyelesaikan penelitian di Kantor Desa Komba-Komba, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 17 April sampai 17 Mei 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENDAMPING DESA DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA (STUDI KASUS DI DESA KOMBA-KOMBA KECAMATAN PASIMARANNU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kembangmiati, 19 Mei 2023  
Kepala Desa Komba-Komba

  
**FAHRI**

## 6. Surat Keterangan Bebas Plagiat


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**  
Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

---

  
**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,**  
 Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Asraf Bayu Saputra  
 Nim : 105641113819  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Angka Batas
1	Bab 1	0 %	10 %
2	Bab 2	0 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
 seperlunya.

Makassar, 14 Agustus 2023  
 Mengetahui  
 Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,  
  
 Hasm, M.I.P.  
 N.S.P. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
 Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588  
 Website: www.library.unismuh.ac.id  
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

### 7. Hasil Uji Plagiasi

BAB I Asraf Bayu Saputra 105641113819

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

turnitin

Exclude quotes  On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography  On



The image shows a Turnitin originality report for a student named Asraf Bayu Saputra with ID 105641113819. The report indicates a 0% similarity index across all categories: Internet Sources, Publications, and Student Papers. A 'LULUS' (Pass) stamp is visible, along with the Turnitin logo. The background features the official logo of Universitas Muhammadiyah Makassar, which includes a central emblem with Arabic calligraphy and the text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR' and 'LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN'. The report also shows options to 'Exclude quotes' and 'Exclude bibliography', both currently set to 'On', and 'Exclude matches' set to '< 2%'.

**BAB II Asraf Bayu Saputra 105641113819**

ORIGINALITY REPORT

**0%** SIMILARITY INDEX

**0%** INTERNET SOURCES

**0%** PUBLICATIONS

**0%** STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

turnitin

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%



**BAB III Asraf Bayu Saputra 105641113819**

ORIGINALITY REPORT

**10%** SIMILARITY INDEX

**8%** INTERNET SOURCES

**2%** PUBLICATIONS

**8%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.bdq.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to College of the Canyons Student Paper	2%
3	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	2%
5	id.scribd.com Internet Source	2%

turnitin

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%



**BAB IV Asraf Bayu Saputra 105641113819**

ORIGINALITY REPORT

**2%** SIMILARITY INDEX

**2%** INTERNET SOURCES

**0%** PUBLICATIONS

**0%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

**1** [dpm.tulungagungprov.go.id](http://dpm.tulungagungprov.go.id) **2%**  
Internet Source

Exclude quotes  On Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On



**BAB V Asraf Bayu Saputra 105641113819**

ORIGINALITY REPORT

**3%** SIMILARITY INDEX

**3%** INTERNET SOURCES

**0%** PUBLICATIONS

**2%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

**1** [repositori.tulungagung.ac.id](http://repositori.tulungagung.ac.id) **3%**  
Internet Source

Exclude quotes  On Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On



## 8. SK UJIAN SKRIPSI

 <p><b>Universitas Muhammadiyah Makassar</b> Integrity · Professionalism · Entrepreneurship</p>	<p><b>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</b> Faculty of Social and Political Sciences Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588 Official Email: fisp@unismuh.ac.id Official Web: https://fisp.unismuh.ac.id</p>
--	---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
NOMOR : 0184/FSP/A.4-II/VIII/45/2023**

Tentang  
**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA UJIAN TUTUP  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar setelah :

**MENIMBANG** : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar tutup mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen penguji.

**MENINGGAT** : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah  
2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar

**MEMPERHATIKAN** : Pengusulan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN** :

Pertama : Mengangkat dosen sebagai penguji ujian seminar tutup pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini.


Kedua : Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas.

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar tutup Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

*Jazaakumullahu Khaeran Katsiran*

Ditetapkan di : Makassar  
Tanggal : 28 Agustus 2023  
**D e k a n,**

  
**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si**  
**NBM : 730727**

**Tembusan :**

1. Dosen yang bersangkutan.
2. Arsip.

Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia | Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi

Surat Keputusan  
 No : 0184/SP/IA-III/VI/45/2023  
 Tanggal : 28 Agustus 2023

Susunan Tim Penguji Ujian Tengah Semester Program Studi Ilmu Pemerintahan  
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar  
 Hari Selasa, 28 Agustus 2023, Jam : 08.30 - Selesai  
 Wita

NO	STAMBUK	NAMA MAHASISWA	JUR	JUDUL	KONVENSI	PENGABDI
1	10564 11024 19	Purni Indasari	IP	Tata Kelola Pemerintahan Nelayan di Wilayah Pesisir Untuk Kota Makassar	1. Rudi Harli, S. Sos, M.Si 2. Ahmad Taufik, S.P., M.P.	1. Dr. Amir Muhiddin, M. Sikewal 2. Rudi Harli, S. Sos, M.Si
2	10564 11138 19	Azeri Hanu Saputra	IP	Implementasi Fungsi Pendamping Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Berdasarkan Studi Kasus di Desa Komha-Komha Kecamatan Pasimrananu Kabupaten Kepulauan Selayar	1. Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si 2. Muli Anggrita Ratumanan, S.P., M.AP	3. Akhmad Herhan, S.P., M.Hi
3	10564 11133 19	A. Rezeki Terri Uleung	IP	Pengawasan Badan Penyelenggara Nelayan Desa Terhadap Penerimaan Bantuan Lapangan Tunas Siswa Kasus Di Desa Amnaha Kecamatan Kandang Kabupaten Bulukumba	1. Dr. Amir Muhiddin, M.Si 2. Ahmad Taufik, S.P., M.AP	3. Ahmad Taufik, S.P., M.AP
4	10564 11171 16	Husnah	IP	Strategi PAD Pasar Makassar Raya Dalam Tata Kelola Pasar Tradisional Tereng di Kota Makassar	1. Akhmad Herhan, S.P., M.Hi 2. Nur Niswanti, S.P., M.P.	



Makassar, 28 Agustus 2023  
 Dekan  
 Dr. H. Iyanti Malik, S.Sos, M.Si  
 NBM : 730777

**DOKUMENTASI:**

- 1. Wawancara Dengan Pendamping Desa Komba-Komba (Bapak Safaruddin). 10 Mei 2023, Pukul 11.00 WITA.**



- 2. Wawancara Dengan Sekretaris Desa Komba-Komba (Bapak Siparuddin) 16 Mei 2023. Pukul 10.00 WITA.**





3. Foto Bersama Bersama Perangkat Desa Komba-Komba Setelah Wawancara. 16 Mei 2023. Pukul 10.30 WITA





## RIWAYAT HIDUP



**Asraf Bayu Saputra**, biasa dipanggil Asraf lahir di Desa Komba-Komba pada tanggal 9 Januari 2001, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan bapak Muhammad Asri dan ibu Hasmawati. Pada tahun 2007 penulis masuk Sekolah

Dasar Inpres Kembangmiati. Kemudian lulus pada tahun 2013. Selanjutnya menempuh Pendidikan di SMPN 1 Taka Bonerate dan lulus pada tahun 2016. Kemudian, di tahun itu juga masuk SMAN 4 Selayar. Lalu, lulus pada tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan. Selama kuliah, penulis aktif di berbagai organisasi internal dan eksternal kampus. Organisasi internal kampus yaitu di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) Sebagai Kabid Organisasi periode 2021-2022. Serta, organisasi eksternal yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau (PMII).